



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B I N T A N

BAWASLU KABUPATEN BINTAN

LAPORAN KOMPREHENSIF

HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019



Kata Pengantar

Mengawali pengantar ini, kami seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Periode Tahun 2018-2023 Mengucapkan Puji syukur Alhamdulillah atas terselenggaranya pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Sesuai Jadwal, Tanpa Hambatan Dan Gangguan Yang berarti. Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Bintan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan pemilu pada pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan pemilu dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian (*awareness*) untuk melaksanakan perinsip dan azas pemilu demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, menata regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personel, dan sarana-prasarana, sehingga Bawaslu Kabupaten Bintan dapat melaksanakan pengawasan setiap tahapan pemilu yang dimulai dari tahap penetapan daftar pemilih, penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap, tahapan kampanye, dana kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu hingga tahap pelantikan pengambilan sumpah/Janji calon terpilih. Secara umum Bawaslu Kabupaten Bintan dapat melaksanakan pengawasan disetiap tahapan pemilu, walaupun masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius dari jajaran pengawas pemilu seluruh Indonesia.

Seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan sudah tentu perlu diinformasikan kepada seluruh elemen masyarakat, Bangsa dan Negara. Laporan Hasil pengawasan pemilu 2019 seperti ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Bawaslu kepada publik. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu ini dilakukan dengan mengacu kepada amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara

berkala dan sewaktu-waktu melalui website atau media lainnya, serta melalui sosialisasi seperti rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait sebelumnya pada saat dan sesudah pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 74 undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Bawaslu juga diwajibkan menyampaikan laporan hasil pengawasan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya bawaslu untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga. Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Bintan, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*Trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam pemilu berikutnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan
Ketua



Febriadinata, ST

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I Pendahuluan	1
a. Latar Belakang	1
b. Dasar Hukum	3
c. Ruang Lingkup	3
d. Maksud dan Tujuan	4
BAB II Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Bintan	6
a. Tugas	6
b. Wewenang	9
c. Kewajiban	10
BAB III SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Bintan	11
a. Program dan Anggaran	11
b. Pembagian Tugas dan Fungsi	16
c. Pembentukan	18
1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan	18
2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	21
3. Pembentukan Pengawas TPS	21
d. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu	22
e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	23
f. Pendaftaran dan Verifikasi Pemantau Pemilu	29
BAB IV Pengawasan dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu..	30
a. Koordinasi Antar Lembaga	30
b. Pusat Pengawasan Partisipatif Masyarakat	34
c. Sosialisasi Produk Hukum	37
d. Pengawasan Tahapan	37
BAB V Penindakan Pelanggaran Pemilu	62
a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	62

b.	Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	66
c.	Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	77
d.	Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	77
e.	Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu	77
f.	Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu	79
g.	Sentragakkumdu	83
BAB VI Penyelesaian Sengketa Pemilu		87
a.	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	87
b.	Putusan Penyelesaian Sengketa Proses	88
c.	Tindak Lanjut	88
d.	Penyelesaian Sengketa Acara Cepat	89
BAB VII Advokasi		90
a.	Bantuan Hukum	90
b.	Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU) ...	90
c.	Pelaksanaan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan	95
	a) MK	95
	b) Peradilan	95
	c) Bawaslu	97
BAB VIII Penutup		98
a.	Kesimpulan	98
b.	Rekomendasi	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Program dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bintan ...	12
Tabel 3.2 Daftar Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih	19
Tabel 3.3 PAW Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan	21
Tabel 3.4 Pelaksanaan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu	22
Tabel 3.5 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas pada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan	23
Tabel 4.1 Daftar Pelaksanaan Koordinasi	30
Tabel 4.2 Kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif	34
Tabel 4.3 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemilu	37
Tabel 4.4. DPSHP Hasil Pencermatan ...	38
Tabel 4.5 Hasil Pencermatan terhadap DPT Ganda	39
Tabel 4.6 Rekapitulasi DCT Peserta Pemilu	42
Tabel 4.7 Daftar Bacaleg Pengaduan Masyarakat	44
Tabel 4.8 Rekapitulasi Penertiban APK Peserta Pemilu Tahun 2019 ..	47
Tabel 4.9 Logistik Tambahan Pemilu 2019 Kabupaten Bintan	49
Tabel 4.10 Rekapitulasi Penyerahan LPPDK	53
Tabel 4.11 Data Pemilih Pemilu 2019 Kabupaten Bintan	54
Tabel 4.12 Tabel Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu 2019 di Kabupaten Bintan	56
Tabel 4.13 Jumlah Sanggahan/Keberatan Pada Proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten	58
Tabel 4.14 Tabel Pelaksanaan PSU dan PSL pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bintan	59
Tabel 4.15 Daftar Supervisi Bawaslu Kabupaten Bintan	60
Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Bintan	62
Tabel 5.2 Temuan Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong	64

Tabel 5.3 Temuan Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Bintan Tentang pelanggaran Hukum Lainnya	65
Tabel 5.4 Rekapitulasi Jumlah Laporan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilu	60
Tabel 5.5 Laporan Tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Bintan	69
Tabel 5.6 Laporan Tindak Pidana Pemilu Pada Bawaslu Kabupaten Bintan	71
Tabel 5.7 Laporan Tindak Pidana Pemilu Pada Bawaslu Kabupaten Bintan	74
Tabel 5.8 Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan	85
Tabel 7.1 Permohonan PHPU Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bintan	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Calon Anggota Pertahapan Seleksi	18
Gambar 4.1 Rekapitulasi Metode Kampanye di Kabupaten Bintan	46
Gambar 4.2 Data Persentase Partisipasi Pemilih	55
Gambar 4.3 Data Surat Suara Rusak/Keliru Coblos per-Kecamatan ..	55
Gambar 4.4 Persentase Jumlah Suara Tidak sah Pemilu 2019 di Kabupaten Bintan	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan (Bawaslu Kabupaten Bintan), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Dimasa yang akan datang, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu Kabupaten Bintan untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa terkhususnya wilayah Kabupaten Bintan.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda

dibandingkan dengan bentuk Pemilu lainnya baik Pemilu Anggota Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, ketidaknetralan penyelenggara. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, *abuse of power* (penggunaan kekuasaan), dan manipulasi dana kampanye. Secara umum pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota di Kabupaten Bintan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan begitu juga dengan pengalaman para penyelenggara pemilu merupakan faktor utama yang menjadi kendala dalam pesta demokrasi di daerah ini. Ketidaktahuan dan ketidakingintahuan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu juga dapat mengakibatkan kurang efektifnya penyelenggaraan Pemilu.

Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bintan ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI, DPD Dapil Kepri, DPRD Provinsi Kepri Dapil Bintan – Lingga dan DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2019.

Secara umum dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2019 khususnya di wilayah Kabupaten Bintan telah berjalan sesuai dengan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Tahun 2019 yang berjalan dengan aman dan tentram.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Penyusunan Laporan Akhir Hasil Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
2. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0303/K.Bawaslu/Tu.00.01/VII/2019 tentang Laporan Komorehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;

C. Ruang Lingkup

Laporan Komorehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam lingkup tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan terbagi kedalam 3 (tiga) bagian yakni, pada bagian pertama dilakukan oleh divisi

Organisasi dan SDM yang melakukan pembentukan Pengawas adhoc ditingkat Kecamatan serta pengembangan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu adhoc.

Selanjutnya bagian Kedua oleh divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tahun 2019, hasil pengawasan disetiap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019 dalam bentuk Alat Kerja Pengawasan (AKP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Kemudian pada bagian ketiga yakni divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran melakukan kegiatan berupa penanganan dan penindakan pelanggaran pemilu tahun 2019 dengan menerima laporan dan atau temuan yang ada di Bawaslu Kabupaten Bintan.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari laporan ini adalah sebagai laporan akhir hasil pemilu tahun 2019 dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban serta melaporkan hasil pengawasan di setiap tahapan Pemilu yang ada di Kabupaten Bintan.

1. Maksud

Hasil pengawasan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk :

- a. Untuk menyampaikan pelaksanaan program dan anggaran serta pembagian tugas dan fungsi pada Bawaslu Kabupaten Bintan
- b. Untuk menyampaikan pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS
- c. Untuk menyampaikan pelaksanaan pelatihan saksi peserta pemilu serta pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS

- d. Untuk menyampaikan hasil Pengawasan dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu
- e. Untuk menyampaikan pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bintan
- f. Untuk menyampaikan pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bintan
- g. Menjelaskan pelaksanaan Advokasi dalam memberikan bantuan hukum kepada pengawas adhoc serta pemberian keterangan Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan pengawasan atas tindak lanjut pelaksanaan putusan atau Keputusan.
- h. Untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan Komprehensif hasil pengawasan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bintan adalah untuk :

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan yang telah dianggarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan disetiap tahapan pemilihan umum tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bintan.
- c. Sebagai bahan analisis dan evaluasi bagi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Bintan.
- d. Memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan selanjutnya.
- e. Teridentifikasinya tantangan dan kekuatan kegiatan pengawasan Pemilu tahun 2019.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN BINTAN

A. Tugas Bawaslu Kabupaten Bintan

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 105, bertugas :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :
 - a. pelanggaran Pemilu; dan
 - b. sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah Kabupaten Bintan, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bintan;
 - c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Bintan;
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah Kabupaten Bintan;
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan di 10 (sepuluh) Kecamatan;

- j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Bintan;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Bintan
 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah Kabupaten Bintan, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau , dan Bawaslu Kabupaten Bintan
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi Kepulauan Riau, dan KPU Kabupaten Bintan; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;
 8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Bintan bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;

2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bintan;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bintan bertugas :

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Bintan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu Bawaslu Kabupaten Bintan bertugas :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten Bintan;

- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan, apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan.

B. Wewenang Bawaslu Kabupaten Bintan

Bawaslu Kabupaten Bintan berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Bintan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Bintan;

- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan

C. Kewajiban Bawaslu Kabupaten Bintan

Bawaslu Kabupaten Bintan berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;

BAB III
SDM DAN ORGANISASI
BAWASLU KABUPATEN BINTAN

A. PROGRAM DAN ANGGARAN

Salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu berdasarkan pada sumber daya manusia yang baik, kompeten dan bertanggung jawab. Dengan adanya (SDM) yang baik dan berintegritas maka akan terlaksananya proses pemilihan umum yang berkualitas. Proses Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun karakter SDM dengan kinerja yang professional.

Penguatan kewenangan Bawaslu menjadi acuan utama dalam penataan organisasi kelembagaan Bawaslu. Untuk itu, rekrutmen Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa hingga tingkat TPS harus memperhatikan penguatan kewenangan tersebut.

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Pengawas Pemilu, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya komunikasi dan konsolidasi Internal Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bintan yang sinergis bersama Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa. Bawaslu Kabupaten Bintan juga membangun kerjasama dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu bersama KPU Kabupaten Bintan, Polres Bintan, Kejaksaan Negeri Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan, Partai Politik Peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbangun telah membawa perubahan mutu pemilu yang lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bintan terlaksana dengan sukses, meskipun masih ada hal-hal yang perlu adanya perbaikan-perbaikan, akan tetapi proses pemilihan umum serentak tahun 2019 ini merupakan keberhasilan dan kemenangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bintan khususnya.

a) Program dan Kegiatan dalam Pelaksanaan Pemilu

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas, fungsi dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Tabel 3.1 Daftar Program dan Kegiatan Bawaslu
Kabupaten Bintan

Program	Kegiatan	Pelaksanaan
Pembentukan Pengawas Adhoc	Rekrutmen Panwaslu Kecamatan	Oktober s.d November 2017
Pengawasan Pemilu Partisipatif	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama Majelis Taklim dan PKK	Maret 2019
	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama	Februari 2019

	disabilitas dan pemilih pemula	
	Media gathering rapat koordinasi pengawasan pemilu tahun 2019 bersama media	Februari 2019
	Media gathering publikasi pengawasan dan penanganan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bintan bersama jurnalis se-Kabupaten Bintan	Mei 2019
	Rapat koordinasi pelaksanaan dan pengawasan distribusi logistik pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu tahun 2019	
Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019	Maret 2019
	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019	
Peningkatan Kapasitas SDM	Bimbingan teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara	Maret 2019

	Supervisi dan monitoring di Kecamatan	November 2017 s.d Juni 2019
Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu bagi Relawan.	Februari 2019
	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di RT/RW	Maret s.d April 2019
Rakernis	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 bersama Panwascam se-Kabupaten Bintan	Februari 2019
	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu Tahun 2019	Maret 2019
Penanganan Laporan dan Temuan	Rapat koordinasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu tahun 2019 bersama Panwascam se-Kabupaten Bintan	Maret 2019
	Rapat koordinasi evaluasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu	Juni 2019
Penyusunan Laporan	Rapat koordinasi penyusunan laporan hasil pengawasan pemilu dan daftar inventarisir masalah	Mei 2019

	Rapat koordinasi evaluasi laporan akhir hasil pengawasan tahapan pemilu	Juni 2019
--	---	-----------

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Bintan

Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait koordinasi dan penguatan kelembagaan bersama Panwascam se-Kabupaten Bintan adalah mengadakan rapat-rapat yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Adapun agenda rapat yang dibahas bersama Panwascam adalah berkaitan dengan pengawasan tahapan pemilihan umum tahun 2019 dan progres atau kemajuan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Panwascam. Rapat-rapat yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja Panwascam dalam melaksanakan tugas pengawasan diwilayah kerjanya dan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemilihan umum tahun 2019 oleh Panwascam se-Kabupaten Bintan.

2. Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran

Adapun anggaran tahun 2019 sebesar **Rp. 9.743.685.000** (*sembilan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Beberapa kegiatan dalam pelaksanaan pemilu telah dilaksanakan hingga tingkat Panwascam. Adapun realisasi penggunaan anggaran sampai dengan bulan Juli 2019 sudah mencapai 60 % (*enam puluh*) persen yaitu sebesar **Rp. 5.881.333.099** (*lima milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*).

3. Program dan Kegiatan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan

Bawaslu Kabupaten Bintan menganggarkan satu kegiatan yang termasuk dalam program Sosialisasi Pengawasan Pemilu yaitu Coffe Morning “**NGOPI DULU**” (*Ngobrol Pintar dalam Urusan Pemilu*).

Kegiatan ini diharapkan berjalan dan dilaksanakan pada tahun 2019, namun tidak bisa terlaksana dikarenakan tidak adanya peserta untuk kegiatan “*coffe morning*” dari masyarakat atau pihak lain yang datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Bintan untuk berdiskusi atau ngobrol tentang pemilihan tahun 2019. Artinya, kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak adanya partisipasi dari masyarakat atau organisasi yang ingin bertanya atau diskusi terkait urusan pemilu tahun 2019.

4. Program dan Kegiatan Yang Belum Dapat Dianggarkan

Tidak ada program atau kegiatan yang belum dapat dianggarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan pada tahun 2019. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait anggaran adalah kurang optimalnya anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan organisasi hingga tingkat pengawas kecamatan. Selain itu juga yang menjadi kendala terhadap proses penganggaran bahwa, Pencairan dana kegiatan sering kali terlambat dan tidak sesuai pada tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

B. PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan hasil Rapat Pleno pada tanggal 21 Agustus 2018 telah ditetapkan keputusan pembagian tugas Koordinator Divisi oleh ketiga Komisioner Bawaslu Kabupaten Bintan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat Pleno Nomor : 024/K.Bawaslu-KR-02/HK.01.01/VIII/2018, sebagai berikut :

1. Divisi Penindakan Pelanggaran. Adapun yang ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran adalah Saudara **FEBRIADINATA, ST.** Tugas dan fungsi Divisi Penindakan Pelanggaran adalah melakukan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu,

dokumentasi informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di Kabupaten Bintan;

2. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Adapun yang ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah Saudara **ONDI DOBI SUSANTO, SE**. Tugas dan fungsi Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
3. Divisi Pencegahan Hubungan dan Antar Lembaga. Adapun yang ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan dan Antar Lembaga adalah Saudara **DUMORANTO SITUMORANG, ST**. Tugas dan fungsi Divisi Pencegahan Hubungan dan Antar Lembaga adalah melakukan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber serta pengelolaan data informasi di Kabupaten Bintan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Pleno yang juga dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 telah ditetapkan keputusan pembagian tugas Koordinator Wilayah oleh ketiga Komisioner Bawaslu Kabupaten Bintan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat Pleno Nomor : 023/K.Bawaslu-KR-02/HK.01.01/VIII/2018, sebagai berikut :

1. Koordinator wilayah Bintan Utara, Seri Kuala Lobam dan Teluk Sebong oleh Saudara **DUMORANTO SITUMORANG, ST** dan wakil koordinator oleh Saudara **ONDI DOBI SUSANTO, SE**;

2. Koordinator wilayah Teluk Bintan, Toapaya dan Gunung Kijang oleh Saudara **FEBRIADINATA, ST** dan wakil koordinator oleh Saudara **DUMORANTO SITUMORANG, ST**;
3. Koordinator wilayah Bintan Timur, Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan oleh Saudara **ONDI DOBI SUSANTO, SE** dan wakil koordinator oleh Saudara **FEBRIADINATA, ST**


Pembagian tugas koordinator wilayah oleh ketiga komisioner Bawaslu Kabupaten Bintan bertujuan untuk melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan terkait kinerja Panwaslu Kecamatan dalam setiap tahapan pengawasan Pemilu.

C. PEMBENTUKAN

1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Pembukaan pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 14 Oktober 2017 melalui laman Facebook, RRI dan Pamflet.

Gambar 3.1 Jumlah Calon Anggota Pertahapan Seleksi



Sumber : Laporan Pembentukan Pengawas Adhoc Divisi Organisasi dan SDM
Bawaslu Kabupaten Bintan

Seleksi Administrasi dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 24 Oktober 2017 berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dari hasil pemeriksaan berkas, peserta yang tidak lulus seleksi administrasi sebanyak 12 (dua belas) orang dikarenakan umur yang tidak memenuhi persyaratan yaitu minimal 25 tahun.

Dalam pelaksanaan Tes Tertulis ini peserta yang tidak hadir dari Kecamatan Seri Kuala Lobam berjumlah 1 (satu) orang, Toapaya berjumlah 3 (tiga) orang, Teluk Bintan berjumlah 1 (satu) orang dan Bintan Timur berjumlah 1 (satu) orang.

Selanjutnya pada tahapan Wawancara Peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan seleksi tes wawancara berjumlah 1 (satu) orang dari Kecamatan Bintan Utara, 1 (satu) orang dari Kecamatan Mantang dan 3 (tiga) orang dari Kecamatan Tambelan. Dalam pelaksanaan tes wawancara ini ditemukan nama-nama yang teridentifikasi sebagai pengurus dan anggota partai politik. Data nama tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari KPU Kabupaten Bintan.

Dari hasil rapat pleno yang telah dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Bintan telah menetapkan nama-nama yang telah lulus wawancara yaitu sebagai berikut

Tabel 3.2

Daftar Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih

NO	NAMA	KECAMATAN
1	Arwan	Bintan Pesisir
2	Henrikho	Bintan Pesisir
3	Khaidir, SE	Bintan Pesisir
4	Dedy Sulistio, SE	Bintan Timur
5	Fitrayana, S.IP	Bintan Timur
6	Laode Abdul Muslim, S.Sos	Bintan Timur
7	Handaru Firdaus Effendi	Bintan Utara

8	Pebri Pujiyanto, S.Sos	Bintan Utara
9	Rusdel, SH	Bintan Utara
10	Juwono, S. Pd	Gunung Kijang
11	Hilman Andika Saputra, SE	Gunung Kijang
12	Nursyahadar	Gunung Kijang
13	Asmadi	Mantang
14	Henrawan	Mantang
15	Syahfitra	Mantang
16	Jatoman Purba	Seri Kuala Lobam
17	Suarli Situmorang	Seri Kuala Lobam
18	Yose Rizal	Seri Kuala Lobam
19	Husta Rahman	Tambelan
20	Iwan Muttaqin, ST, M. Pd	Tambelan
21	Kusnadi	Tambelan
22	Jumadi, SH	Teluk Bintan
23	Masmulyadi, S. Pd. sd	Teluk Bintan
24	Ramli	Teluk Bintan
25	Bayu Hendro	Teluk Sebong
26	Bodrisal	Teluk Sebong
27	Salman Alfarisi	Teluk Sebong
28	Bintang Oki Alex Sander	Toapaya
29	Devita Rahayu, SE	Toapaya
30	Syafe'i	Toapaya

*Sumber : Laporan Pembentukan Pengawas Adhoc Divisi Organisasi dan SDM
Bawaslu Kabupaten Bintan*

1.1. Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwascam Se-Kabupaten Bintan

Selama periode jabatan Anggota Panwascam se-Kabupaten Bintan, terdapat beberapa orang yang mengundurkan diri dari jabatan Anggota Panwaslu Kecamatan dengan alasan tertentu. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Bintan menetapkan Pergantian Antar Waktu

(PAW) untuk jabatan Anggota Panwascam di beberapa Kecamatan, antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 PAW Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan

KECAMATAN	NAMA ANGGOTA	ALASAN
Bintan Utara	Keluar : Rusdel, SH	Lulus seleksi Anggota KPU Kabupaten Bintan
	Masuk : Kurniawan	
Bintan Pesisir	Keluar : Arwan	Mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif
	Masuk : Tito Anri Yadi, S.Pi	

*Sumber : Laporan Pembentukan Pengawas Adhoc Divisi Organisasi dan SDM
Bawaslu Kabupaten Bintan*

Proses rekrutmen yang digunakan dalam pembentukan Pengawas adhoc adalah dengan menggunakan system ranking, terhadap pergantian antar waktu yang terjadi di Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Pesisir maka, pergantian akan dilakukan pada nama calon di ranking berikutnya.

2. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Perekrutan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan, tahapan seleksi rekrutmen berjalan sesuai aturan yang di keluarkan oleh Bawaslu RI, dengan tidak banyak kendala yang spesifik. Namun sebagai catatan bahwa, sebagian besar pengawas kelurahan/ desa adalah orang yang sudah berpengalaman pada penyelenggaraan pengawasan pemilu sebelumnya.

3. Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui Panwaslu Kecamatan pada

tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019. Dari hasil supervisi yang dilakukan, terdapat catatan penting yang perlu di evaluasi antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mereka yang usianya dibawah 25 tahun telah memiliki sertifikat pengalaman sebagai Pengawas TPS pada Pemilu Sebelumnya namun tidak dapat mendaftar kembali karena terkendala syarat umur yang mengharuskan diatas 25 tahun.
- Umumnya mereka yang berusia diatas 25 tahun dan memiliki pendidikan SMA/Sederajat telah meninggalkan wilayah atau daerah tempat tinggalnya untuk sekolah/bekerja, sedangkan mereka yang berpendidikan SMA/Sederajat yang berada di wilayah tempat tinggalnya belum berusia 25 tahun.

D. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Panwaslu Kecamatan melaksanakan pelatihan saksi partai politik kepada partai politik peserta pemilu tahun 2019 se-Kabupaten Bintan.

Tabel 3.4 Pelaksanaan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Pelaksanaan	Peserta Pemilu	Usulan Saksi	Jumlah Hadir	Fasilitas
9 April 2019	Partai Demokrat	61	35	Video Panduan, Buku Saku Saksi, Materi Pelatihan
	Partai Nasdem	72	104	
	Partai Hanura	78	43	
	Partai Golkar	162	134	
10 April 2019	Partai Demokrat	51	16	
	Partai Nasdem	207	177	
	Partai Hanura	329	197	
	Partai Golkar	247	198	
11 April 2019	Partai Hanura	17	17	
	Partai Golkar	17	17	
12 April 2019	Partai Demokrat	36	46	

Sumber : Laporan Keuangan Panwaslu Kecamatan

Berkaitan dengan ketersediaan dukungan saksi partai politik, Panwaslu Kecamatan yang memberikan pelatihan kepada saksi partai politik peserta pemilu dengan menyediakan fasilitas berupa tempat dan konsumsi selama pelatihan berlangsung. Panitia Pengawas Pemilu di setiap Kecamatan mengundang saksi partai politik dengan menyurati partai politik yang telah mengirimkan nama-nama saksi partai politik melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Selain diberikan pelatihan, saksi juga diberikan buku saksi parpol agar mereka lebih memahami aturan dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

E. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan sebagai bentuk upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas yang melibatkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Pembinaan melalui Bimbingan Teknis, (Bimtek), Rapat Koordinasi (Rakor), Rapat Kerja Teknis (Rakernis), dan Training Of Trainer (ToT), selain itu juga dilaksanakan monitoring dan supervisi yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bintan dalam rangka pembinaan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Tabel 3.5
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas pada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan

NO	KEGIATAN	WAKTU	PESERTA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN
1.	Rakernis pengawasan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil	15-17 November 2017	Panwascam se-Kabupaten Bintan	Memberikan pemahaman kepada Panwascam dalam pengawasan tahapan pemilu tahun 2019

	presiden tahun 2019			
2.	Sosialisasi pelanggaran pemilu pada pemilu DPR, DP, DPRD serta presiden dan wakil presiden	23 Maret 2018	Panwascam se-kabupaten bintan	Untuk meningkatkan pengawasan dengan koordinasi yang kuat antara stakeholder, pemangku kepentingan dan masyarakat
3.	Rakernis dalam rangka penguatan kelembagaan untuk persiapan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakil presiden tahun 2019	5-7 April 2018	Panwascam Se-Kabupaten Bintan	Pembekalan dan memberikan pengetahuan terkait peraturan-peraturan dalam tahapan pemilu tahun 2019
4.	Rapat konsolidasi peningkatan kapasitas Managerial Sumber Daya Manusia (SDM)	7 Novemb er 2018	Panwascam Se-Kabupaten Bintan	Untuk memaksimalkan peran dan meningkatkan pemahaman pada jajaran Panwascam se-Kabupaten Bintan
5.	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye	7-9 Desemb er 2018	Panwascam dan Staf Sekretariat Se-Kabupaten Bintan	Agar Panwascam se-Kabupaten Bintan dapat melaksanakan tugas pengawa Pemilu tahun 2019 dan diharapkan dapat menyamakan persepsi

				menindaklanjuti aturan pengawasan dalam kampanye
6.	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019	22-23 Februari 2019	Panwascam Se-kabupaten Bintan	Memberikan sedikit pembekalan dan memberikan pengetahuan terhadap Panwascam se-Kabupaten Bintan serta memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta tentang pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019, serta terwujudnya pemilu tahun 2019 agar berjalan luber, jurdil dan berintegritas
7.	Rakor temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Bintan	6 Maret 2019	Panwascam Se-kabupaten Bintan	Terwujudnya kerjasama dalam rangka penegakan hukum terpadu pemilu serta penegakan hukum dalam tahapan pemilu secara cepat dan tidak memihak serta terwujudnya penanganan tindak pidana pemilu secara efektif, efisien, konsisten,

				standar dan sistematis
8.	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019	17-18 Maret 2019	Panwascam Se-kabupaten Bintan	Memberikan kesiapan bagi Panwascam pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilu serentak tahun 2019
9.	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019	22 Maret 2019	Panwascam Se-kabupaten Bintan	Memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan transparan dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengawasan pemilu
10.	Rakor temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Bintan	29 Maret 2019	Panwascam Se-Kabupaten Bintan	Terwujudnya kerjasama dalam rangka penegakan hukum terpadu pemilu serta penegakan hukum dalam tahapan pemilu secara cepat dan tidak memihak serta terwujudnya penanganan tindak pidana pemilu secara efektif, efisien, konsisten, standar dan sistematis
11.	Rapat Koordinasi Evaluasi	12 Juni 2019	Panwascam Se-	Terwujudnya pemilu tahun 2019 berjalan

	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu		Kabupaten Bintan	dengan luber, jujur dan berintegrita, serta terwujudnya kerjasama dalam rangka penegakan hukum terpadu pemilu secara cepat, sederhana dan tidak memihak serta terwujudnya penanganan tindak pidana pemilu secara efektif, efisien, konsisten, standard an sistematis
12.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dan Daftar Inventaris Masalah pada Pemilihan Umum Serentak bersama Panwascam se-Kabupaten Bintan tahun 2019	3 Mei 2019	Panwascam Se-Kabupaten Bintan	Memberikan pembekalan dan pengetahuan serta pemahaman yang memadai kepada panwascam dan Kepala Sekretariat Panwascam se-Kabupaten Bintan tentang pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasn pemilu dan daftar Inventaris masalah pemilu serentak tahun 2019
13.	Rapat Koordinasi	20 Juni 2019	Panwascam Se-	Sebagai pedoman dalam

	Hasil Evaluasi Laporan Akhir Hasil Pengawasan Tahapan Pemilu		Kabupaten Bintan	mengevaluasi pengawasan pemilu tahun 2019 dan Terwujudnya pemilu tahun 2019 berjalan luber, jujur dan berintegritas
14	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Pengawasan Kampanye Pileg dan Pilpres Tahun 2019	6 Des 2018	Panwascam Se-Kabupaten Bintan	Untuk memaksimalkan pengawasan setiap proses tahapan pemilu dan memberikan pembekalan dan pengetahuan terhadap PKD dalam hal persiapan pemilu tahun 2019
15	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2019	5-7 April 2019	Panwaslu Kelurahan/Desa dan Jajaran Staf Sekretariat Panwascam se-Kabupaten Bintan	Agar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2019, PKD serta jajaran staf sekretariat Panwascam, dilingkungan Bawaslu Kabupaten Bintan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dilandasi sikap soliditas, integritas, mentalitas serta profesionalitas sebagaimana telah tertuang

				dalam Undang-Undang
16	(Training Of Trainer)	25 Maret 2019	Panwascam	Tugas pengawasan di setiap TPS
17	Bimtek PTPS	11 April 2019	Pengawas TPS	Memaksimalkan pengawasan di TPS

Sumber : Data Olahan Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan

F. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu

Pendaftaran pemantau pemilu bukan hanya dapat dilakukan di Bawaslu RI. Organisasi yang hanya ingin memantau pemilu di tingkat provinsi dapat mendaftar di Bawaslu Provinsi. Adapun, pemantau pemilu yang hanya berencana memantau penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota cukup mendaftarkan diri di Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Bintan tidak terdapat lembaga Pemantau Pemilu yang mendaftar.

Secara Nasional Bawaslu RI telah memverifikasi dan memberikan akreditasi sebagai Pemantau Pemilu 2019 terakreditasi kepada sedikitnya 51 lembaga organisasi. Hingga 25 Maret 2019, Bawaslu RI telah memberikat sertifikat kepada 49 lembaga pemantau pemilu dalam negeri dan 2 (dua) lembaga pemantau pemilu luar negeri.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN
DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

A. Koordinasi Antar Lembaga

Tabel 4.1 Daftar Pelaksanaan Koordinasi

Pelaksanaan Tahapan Koordinasi	Pihak	Tujuan
Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019	KPU	Untuk memastikan KPU melaksanakan Tahapan sesuai dengan prosedur dan Peraturan-Peraturan yang berlaku
	Kepolisian	Meningkatkan keamanan Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Bintan
	Kesbangpol	Berkoordinasi mengenai persiapan menghadapi Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Bintan
	Jurnalis	Memberikan edukasi kepada Publik terkait Tahapan Pemilu 2019
	RT/ RW	Mengajak seluruh Masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran Pemilu Tahun 2019

	Camat	Memberikan pemahaman tentang Pengawasan Tahapan Pemilu agar mensosialisasikan kepada Masyarakat
	Peserta Pemilu	Memberikan pemahaman tentang proses pada setiap tahapan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
Koordinasi Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu	Sentra Gakkumdu	Mewujudkan kerjasama dalam rangka Penegakan Hukum Terpasu Pemilu serta tercapainya Penegakan Hukum dalam Tahapan Pemilu secara cepat, sederhana, dan tidak memihak serta terwujudnya Penanganan Tindak Pidana Pemilu secara efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis
Pemutakhiran Data Pemilih	KPU	Untuk memastikan agar pemutakhiran data pemilih sesuai dengan prosedur
	Disdukcapil	Memastikan Perekaman e-KTP untuk Pemilih Pemula terlaksana dengan sempurna
	Dinas Pendidikan	Untuk dapat melakukan pengawasan proses perekaman e-KTP yang dilaksanakan di sekolah-sekolah

	Dinas Kesehatan	Untuk mengetahui jumlah Pemilih yang dikategorikan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
Pendaftaran Calon Legislatif	KPU	Memastikan proses pelaksanaan sesuai dengan peraturan dan prosedur
	Dinas Pendidikan	Berkoordinasi guna memastikan keabsahan ijazah terhadap calon legislatif
	Jurnalis	Berkoordinasi dengan media terkait pencalonan agar dapat mempublikasikan hasil dari tahapan ini bisa diakses oleh masyarakat luas
Kampanye	KPU	Koordinasi kepada KPU agar menjalankan Tahapan Kampanye sesuai dengan prosedur dan Peraturan-Peraturan
	Kepolisian	Koordinasi terkait keamanan dalam Tahapan Kampanye
	Satpol PP	Sinergitas dalam hal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan

	Peserta Pemilu	Memberikan himbauan agar menurunkan APK sebelum masa tenang
	Kantor POS	Memastikan dan menghimbau kepada PT POS terkait adanya informasi yang beredar tabloid/media cetak yang bernuansa provokasi yang dilarang dalam ketentuan Perundang-Undangan
Masa Tenang	Kepolisian	Koordinasi terkait dengan Patroli masa tenang
	Satpol PP	Koordinasi terkait dengan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)
	RRI	Koordinasi tentang membuat himbauan kepada Masyarakat melalui siaran Radio
Logistik Pemilu	Kepolisian	Berkoordinasi dalam pengawasan distribusi logistik
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Keamanan TPS	Berkoordinasi dengan Satpol PP dan jajaran bawahannya (Linmas) dalam hal memberikan pemahaman mengenai keamanan di TPS
	Jurnalis	Berkoordinasi dengan media terkait pemungutan dan

		perhitungan suara di TPS agar dapat mempublikasikan hasil dari tahapan ini bisa diakses oleh masyarakat luas
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara	KPU	Memastikan proses tahapan tidak merugikan antar pihak
	Kepolisian	Berkoordinasi agar melaksanakan pengamanan di lokasi proses rekapitulasi

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

Bawaslu adalah lembaga yang diberikan mandat mengawasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan demokratis, luber dan jujur. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Posisi masyarakat dalam pemilu ditempatkan sebagai subyek termasuk dalam mengawal integritas pemilu salah satunya dengan pengawasan partisipatif.

Tabel 4.2 Kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Kegiatan	Kelompok Masyarakat	Tujuan	Target
Sosialisasi	Penyandang Disabilitas	Memberi pengetahuan tentang Pemilu kepada Penyandang Disabilitas	Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)

Sosialisasi	Pemilih Pemula	Memberi pengetahuan tentang Pemilu dan juga Pengawasan Partisipatif kepada Pemilih Pemula	SMA Negeri 1 Bintan Timur, SMA Negeri 1 Teluk Bintan, SMA Negeri 1 Toapaya, SMK Negeri 1 Bintan Timur
MoU	Pramuka	Meningkatkan peran serta organisasi Pendidikan non formal dengan memanfaatkan potensi dan keahlian yang dimiliki dalam rangka peningkatan Pemilu Paertisipatif	KWARTIR Cabang Gerakan Pramuka Bintan
Sosialisasi	Ibu-Ibu PKK	Memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam Pemilu 2019	PKK Desa Bintan Buyu, Desa Busung, Desa Ekang Anculai, Desa Kuala Sempang, Desa Penaga, Desa

			Pengujan, Desa Sri Bintan, Desa Tembeling, Kelurahan Kota Baru
Sosialisasi	Majelis Taklim	Memberikan pemahaman mengenai hal- hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam Pemilu 2019	Majelis Taklim Desa Bintan Buyu, Desa Busung, Desa Ekang Anculai, Desa Kuala Sempang, Desa Penaga, Desa Pengujan, Desa Sri Bintan, Desa Tembeling, Kelurahan Kota Baru
Group WA	Mahasiswa	Agar memudahkan penyampaian permasalahan- permasalahan yang timbul pada setiap	STAIN Abdulrahman Kabupaten Bintan

		Tahapan Pemilu 2019	
--	--	------------------------	--

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

Karena jumlah Bawaslu sangat terbatas, Partisipasi dari Masyarakat sangat penting dalam melakukan Pengawasan.

C. Sosialisasi Produk Hukum

Tabel 4.3 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemilu

PRODUK HUKUM	WAKTU PELAKSANAAN	KELOMPOK SASARAN	TARGET PELAKSANAAN
UU No 7 Tahun 2017	15 s.d 16 November 2017	Panwascam se Kabupaten Bintan	Meningkatkan kinerja Panwascam agar lebih professional yaitu lebih memahami Peraturan Undang-Undang, Perbawaslu, PKPU dan peka terhadap Pengawasan untuk meningkatkan integritas Panwascam

Sumber : Data Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

D. Pengawasan Tahapan

1. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Bintan, Pengawasan terhadap proses

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi :

a) Pencocokan dan Penelitian (COKLIT)

Bawaslu Kabupaten Bintan Bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan / Desa se-Kabupaten Bintan mengawasi pelaksanaan coklit serentak yang dilakukan di masing-masing kelurahan / desa. Pelaksanaan coklit diawali dengan apel serentak se-Indonesia pada tanggal 17 April 2018 pukul 07.30 WIB.

b) Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Bawaslu Kabupaten Bintan mendapatkan temuan rata-rata jumlah pemilih per TPS berdasarkan DPS terlalu rendah (*di bawah 260 pemilih/TPS*).

c) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Dalam memperbaiki kualitas Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pemilih ganda masih menjadi topik utama dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Untuk itu kami berupaya meminimalisir dampak yang akan timbul di tahapan berikutnya. Adapun poin penting dari hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Bintan terkait data Pemilih Hasil Perbaikan bahwa terdapat pemilih ganda identic, tanggal lahir invalid dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) invalid.

Tabel 4.4 DPSHP Hasil Pencermatan

Pemilih Ganda Identik	Tanggal Lahir Invalid	NKK Invalid	Pemilih Pemula
160	43	83	753

Sumber : Laporan Hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Bintan

Selain pemilih yang TMS, Bawaslu Kabupaten juga mendapatkan data pemilih pemula hasil penyaringan oleh Bawaslu RI berjumlah 753 pemilih.

d) Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bawaslu Kabupaten Bintan terus melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Bintan. Hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4.5 Hasil Pencermatan terhadap DPT Ganda

Kecamatan	TPS BEDA	TPS SAMA	Jumlah Ganda
Bintan Pesisir	8	1	9
Bintan Timur	116	7	123
Bintan Utara	54	187	241
Gunung Kijang	79	5	84
Mantang	38	4	42
SKL	54	21	75
Tambelan	9	11	20
Teluk Bintan	7	12	19
Teluk Sebong	37	8	45
Toapaya	27	8	35
TOTAL	429	264	693

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

Hasil pencermatan DPT ganda dilakukan dari pengolahan data excel. Data Pemilih ganda berjumlah 693 pemilih yang tersebar di 10 Kecamatan dengan kriteria, data pemilih ganda yang berbeda status perkawinan berjumlah 137

pemilih selanjutnya data pemilih ganda yang berbeda jenis kelamin berjumlah 12 pemilih dan data pemilih ganda yang NKK sama berjumlah 136 pemilih.

e) **Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)**

Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bintan agar dapat memperbaiki atau mencoret Data pemilih tersebut melalui surat nomor 040/ K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/VIII/2018 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019.

Pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan menggunakan system informasi daftar pemilih (SIDALIH) yang dilakukan secara continue dan berjenjang.

2. Verifikasi Partai Politik

Setiap Partai Politik yang terdaftar wajib mengisi data melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang terhubung dengan data Sipol tingkat pusat. Masa Pendaftaran Partai Politik tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017. Partai Politik harus mengisi data mengenai Kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Setelah mengisi data, partai politik datang ke kantor KPU dan menyerahkan Salinan data dalam bentuk tercetak. Jika dokumen pendaftaran ada yang kurang, partai politik diminta membawa lagi formulir yang sudah ada. Apabila sudah lengkap maka dikategori Menuhi Syarat dan di checklist di Sipol KPU tingkat Kabupaten. Tapi apabila belum lengkap kita hanya menyampaikan checklistnya dan seluruh dokumen dikembalikan diberikan tanda terima bahwa berkas yang diterima dinyatakan belum memenuhi syarat dan dipersilahkan untuk memperbaiki berkas Partai Politik tersebut di Tahapan Perbaikan pada tanggal 16 November 2017 – 15 Desember 2017.

Tahapan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 di Kabupaten Bintan ada 16 (enam belas) Partai Politik yang dinyatakan berkas lengkap dan memenuhi syarat untuk di input ke Aplikasi Sipol milik KPU Kabupaten Bintan, dan 4 (empat) Partai Politik lainnya tidak lengkap. Ke 16 Partai Politik tersebut yaitu Partai Demokrat, Golkar, PPP, PAN, PKS, PDI-P, NasDem, PSI, Perindo, Hanura, Idaman, PKB, PBB, Berkarya, Garuda dan Gerindra sedangkan keempat Partai yang dinyatakan tidak lengkap Partai PKPI, Partai Idaman, Republik, Partai PBB.

Hasil Pengawasan Verifikasi Partai Politik didapat selama Pengawasan sebagai berikut :

- Penelitian Administrasi
 - 1) Ada temuan nama ganda;
 - 2) Temuan KTA tanpa KTP;
 - 3) Temuan belum e-KTP;
 - 4) Temuan KTP tanpa KTA;
 - 5) Temuan tempat dikeluarkan KTP tidak sesuai;
 - 6) Terdapat temuan Keanggotaan ganda dengan Partai lain.
- Verifikasi Faktual
 - 1) Masih ditemukan Alamat Kantor yang berbeda dengan data Sipol;
 - 2) Dimisili Kantor masih belum disiapkan;
 - 3) Tidak bisa menghadirkan keanggotaan Partai Politik;
 - 4) Sekertaris tidak bersedia di verifikasi.

3. Pencalonan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan, bahwa Jumlah Bacaleg yang telah didaftarkan adalah 289 orang dengan rincian 178 Laki-laki dan 111 perempuan. Selanjutnya yang ditetapkan sebagai Calon tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Rekapitulasi DCT Peserta Pemilu

No.	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL DALAM DCT	JUMLAH CALON DALAM DCT	JENIS KELAMIN		PER- SENTASE PEREMPUAN
				L	P	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	12	7	5	42%
2	PARTAI GERINDRA	4	25	16	9	36%
3	PARTAI PDI- PERJUANGAN	4	25	16	9	36%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	25	15	10	40%
5	PARTAI NASDEM	4	25	16	9	36%
6	PARTAI GARUDA	1	3	2	1	33%
7	PARTAI BERKARYA	4	18	12	6	33%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	24	15	9	38%
9	PARTAI PERSATUAN Indonesia	4	21	14	7	33%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	7	4	3	43%
11	PARTAI SOLIDARITAS Indonesia	2	2	0	2	100%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	22	13	9	41%

13	PARTAI HANURA	4	22	14	8	36%
14	PARTAI DEMOKRAT	4	25	15	10	40%
19	PARTAI BULAN BINTAN	3	5	2	3	60%
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN Indonesia	1	6	3	3	50%
JUMLAH			267	164	103	38,50%

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan penetapan DCT terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi Bacaleg DPRD Kabupaten Bintan. Adapun Pengawasan tersebut dilakukan pada Tanggal 20 September 2018 Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bintan.

Hasil pengawasan proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bintan sebagai berikut :

- o Terhadap Bacaleg atas nama Nursidah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan hasil pengawasan bahwa Bacaleg tersebut benar merupakan lulusan dari sekolah Muhammadiyah Tanjungpinang dan telah lulus pada tahun 2017 namun hingga pada saat proses klarifikasi dari pihak sekolah menerangkan bahwa belum memberikan ijazah asli beserta fotocopy legalisir ijazah kepada yang bersangkutan dikarenakan masih terdapat permasalahan administrasi sekolah yang belum diselesaikan. Pengawasan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dengan nomor : 002/ LHP/ PM.00.02/ VIII/2018.

- o Daftar Calon Anggota Legislatif yang masih bekerja di pemerintahan dan sesuai dengan pedoman teknis pencalonan bahwa didalam syarat Calon Legislatif bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Adapun nama-nama Calon Anggota Legislatif dapat dirinci, sebagai berikut :

Tabel 4.7 Daftar Bacaleg Pengaduan Masyarakat

NO	NAMA CALEG	NOMOR DAPIL	NOMOR URUT	PARTAI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	IRMANSYAH	1	4	NASDEM	TELUK BINTAN	Honorer Pemkab Bintan
2	YUNUS	1	5	NASDEM	TELUK BINTAN	Honorer Guru SD
3	SAKRI	1	4	DEMOKRAT	GUNUNG KIJANG	Honorer Pemkab Bintan
4	ENI MARYATI	1	6	GOLKAR	GUNUNG KIJANG	SK Dinas (Guru PAUD)
5	HALIJAH	1	8	PDIP	GUNUNG KIJANG	SK Dinas (Guru PAUD)
6	Muhammad Zuchri Marzuki, S.T	3	1	GERINDRA	BINTAN TIMUR	Honorer Disperindag Provinsi Kepri
7	AZMANTO	3	5	GERINDRA	BINTAN TIMUR	Honorer Guru Mts
8	M. TOHA	3	1	PKS	BINTAN TIMUR	Honorer Pemkab Bintan
9	MANISHA	4	5	GOLKAR	SRI KUALA LOBAM	SK Dinas (Guru PAUD)
10	SRI MANINGSIH	4	3	PKS	SRI KUALA LOBAM	SK Dinas (Guru PAUD)

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan

Bawaslu menyampaikan rekomendasi terhadap permasalahan diatas kepada KPU Kabupaten Bintan sebagai berikut :

- o Bawaslu Kabupaten Bintan dalam hal temuan tersebut melakukan koordinasi dengan Kpu Kabupaten Bintan perihal keabsahan ijazah dari Bacaleg atas nama Nursidah berdasarkan pengawasan secara langsung dan melekat oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan.

- o Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat ke Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan dengan nomor surat : 049/K.BAWASLU-KR-02/PM.00/X/2018 perihal Daftar Nama Tenaga Honorer Aktif Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Bintan.

Adapun tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu adalah sebagai berikut :

- o KPU menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bintan dengan membatalkan seluruh Bacaleg dari Partai Politik yang tidak memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%.
- o Menindaklanjuti surat dari Bawaslu Kabupaten Bintan, BKPPD Bintan menanggapi perihal tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Bintan dengan Nomor 800/BKPPD perihal Netralitas ASN/PNS pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan juga telah di buat Surat ke KPU Kabupaten Bintan perihal permintaan data nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Calon Legislatif yang bekerja sebagai Honorer aktif di Pemerintahan Kabupaten Bintan.

4. Kampanye

Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu. Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran

bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018 (*selama 75 hari*).

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan di dapat data sebagai berikut :

Gambar 4.1 Rekapitulasi Metode Kampanye di Kabupaten Bintan



Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

Tabel 4.8 Rekapitulasi Penertiban APK Peserta Pemilu Tahun 2019

APK	PARTAI POLITIK	PERSEORANGAN	PASLON
APK DILUAR ZONASI	83	6	-
APK DI TEMPAT YANG DILARANG	34	3	1
UKURAN APK YANG TIDAK SESUAI	-	-	-
DESAIN APK YANG TIDAK SESUAI	18	-	1

JUMLAH PENAMBAHAN APK YANG TIDAK SESUAI	68	-	
TOTAL	203	9	2

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal. Pertama; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. Ketiga; APK yang dipasang di luar zonasi pemasangan APK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan.

5. Pengadaan Dan Pendistribusian Logistik Pemilu

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor: 601/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Bintan dalam hal ini sesuai dengan jumlah TPS yang tersebar di Kabupaten Bintan yaitu sebanyak 425 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 103.512 sehingga jumlah surat suara yang dicetak bersama dengan surat suara cadangan (2% per DPT) yaitu sebanyak 105.770.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan kegiatan pengawasan terkait Distribusi Logistik Pemilu yang dikirimkan dari Tim Ekspedisi Logistik Jakarta kepada KPU Kabupaten Bintan, adapun proses pendistribusian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Logistik Surat Suara Pemilu dengan rincian jumlah surat suara yang didistribusikan yaitu sebanyak 532.915 Lembar dikemas dalam 806 Box. Proses pengawasan ini dilakukan pada hari

jumat tanggal 08 Februari 2019 di Pelabuhan Bongkar Muat Sri Bay Intan Kijang Bintan Timur dan Gudang KPU Kabupaten Bintan.

2. Telah datang sejumlah logistik pemilu pada tanggal 20 Maret 2019 berupa Salinan Formulir C KPU, Salinan C1, Formulir DAA.1, Formulir DA.1. Dalam proses pendistribusian tersebut terdapat 2 jenis Formulir yang kurang yaitu Salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 sebanyak 1 Pack dan salinan Formulir C1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota Dapil 3 sebanyak 1 Pack. Kekurangan tersebut ditanyakan langsung oleh pengawas pemilu, dan pihak Ekspedisi menyampaikan kekurangan untuk jenis form tersebut akan dikirim kembali sesuai dengan jumlah kekurangan.
3. Telah datang sejumlah logistik pemilu pada tanggal 25 Maret 2019 berupa logistik pemilu Formulir Model C2 s.d Formulir Model c7, Formulir Model DAA.1 dan Formulir DA.1. Jumlah keseluruhan formulir yaitu sebanyak 41 box namun jumlah yang diturunkan pada saat itu berjumlah 40 box. Pengawas Pemilu menanyakan perihal tersebut kepada Tim Ekspedisi, dan Tim Ekspedisi menjelaskan bahwa kekurangan dari box yang dikirim yaitu sebanyak 1 Box ditemukan pada saat penurunan di Gudang Logistik KPU Tanjungpinang.
4. Telah datang sejumlah logistik pemilu pada tanggal 5 April 2019 berupa logistik pemilu Surat Suara Tambahan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dengan total jumlah sebanyak 935 Lembar dikemas dalam 3 box.
5. Telah datang sejumlah logistik pemilu pada tanggal 6 April 2019 berupa logistik pemilu gambar daftar calon peserta pemilihan umum 2.125 lembar dan dikemas kedalam 8 box.
6. Telah datang sejumlah logistik pemilu pada tanggal 7 April 2019 berupa logistik pemilu kotak suara tambahan. Kotak suara yang didistribusikan berjumlah 17 ikat dalam rincian sebanyak 85 pics.

Penyortiran Logistik oleh KPU Kabupaten Bintan ditemukan masih adanya kekurangan maupun kelebihan logistik. Sehingga Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bintan dalam hal kekurangan logistik yang diperoleh, rekomendasi diberikan untuk memenuhi kuota pengganti surat suara yang rusak / kurang serta surat suara tambahan DPK (surat suara pasca putusan MK).

Dalam hal kekurangan logistik yang diterima maka KPU Kabupaten Bintan melakukan pengambilan surat suara penggantian kerusakan / kekurangan dan surat suara tambahan DPK (Surat suara pasca putusan MK) pada Perusahaan Percetakan, kegiatan ini langsung diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Bintan. Adapun pengambilan logistik yang dilakukan yaitu berupa :

Tabel 4.9 Logistik Tambahan Pemilu 2019 Kabupaten Bintan

No	Jenis Logistik	Jumlah	Keterangan
1	Surat suara pemilu DPRD Kabupaten Dapil 1	17 Lembar	Penggantian Surat Suara
2	Surat suara pemilu DPRD Kabupaten Dapil 4	12 Lembar	Penggantian Surat Suara
3	Surat suara Presiden dan Wakil Presiden	477 Lembar	Surat suara tambahan DPK
4	Surat suara pemilu DPD	477 Lembar	Surat suara tambahan DPK
5	Surat suara Pemilu DPRD Dapil Kepulauan Riau	477 Lembar	Surat suara tambahan DPK
6	Surat suara pemilu DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau Dapil 2	477 Lembar	Surat suara tambahan DPK
7	Form C1 A4 Pemilu DPRD Kab Dapil 1	3 Set	Form Tambahan
8	Form C1 A4 Pemilu DPRD Kab Dapil 2	1 Set	Form Tambahan
9	Form C1 Plano Pemilu DPRD Kab Dapil 1	3 Set	Form Tambahan
10	Form C1 Plano Pemilu DPRD Kab Dapil 2 sebanyak 1 Set	1 Set	Form Tambahan

11	Stiker Hologram		Tambahan
12	Sticker Hologram KPU 2019	504 Pcs	Tambahan
13	Tinta	6 Botol	Tambahan
14	Segel	363 Lembar	Tambahan

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

Bawaslu Kabupaten Bintan dalam hal ini sebelum dilaksanakan proses pendistribusian melakukan pengawasan terhadap proses pengepakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan agar logistik yang nantinya akan di kirim ke masing-masing TPS telah sesuai dengan ketentuan dalam proses pemungutan suara.

7. Dana Kampanye

Pengawas pemilu melakukan pengawasan Dana Kampanye terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye yang meliputi sumber dana kampanye, RKDK, LADK, LPSDK, batasan dana kampanye, LPPDK, dan audit dana kampanye.

▪ **Penyampaian LADK :**

Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bintan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum “Pasal 37 Ayat (7) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.”

Penyampaian LADK oleh peserta pemilu dilakukan dengan cara satu persatu di cermati oleh petugas KPU Kabupaten Bintan. Ketepatan syarat dokumen dalam Formulir LADK-1 sampai dengan LADK-7 dicermati secara teliti.

Dalam penyampaian, masih terdapat banyak perbaikan yang harus dilakukan hingga batas waktu terakhir pada tanggal 27 September 2018. Hanya ada 3 (tiga) Partai Politik yang lengkap dan tidak melakukan perbaikan, yaitu Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN). Umumnya permasalahan ada pada ketidaksesuaian saldo pada masing – masing formulir LADK dan Softcopy naskah asli tidak ada.

Sedangkan dari segi waktu penyampaian, setidaknya terdapat 2 (dua) partai politik peserta pemilu yang mendatangi kantor KPU hampir melewati batas waktu penyampaian yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada pukul 17.56 dan 17.59 WIB. Namun semua Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sesuai dengan waktu yang di amanatkan dalam PKPU nomor 24 Tahun 2018 yakni hingga pukul 18.00 WIB.

- **Penyampaian LPSDK**

Berdasarkan Hasil Pengawasan pada 2 Januari 2018 di Kantor KPU Bintan dilakukan penyampaian batas akhir LPSDK. KPU Kabupaten Bintan telah mengingatkan waktu pelaporan LPSDK ke peserta Pemilu sebelum tanggal 2 Januari 2019 melalui surat pemberitahuan KPU Bintan nomor 383/PL.01.6-SD/2101/kab/XII/2018 tentang Pemberitahuan LPSDK

Peserta Pemilu yang pertama kali datang ke kantor KPU dan menyampaikan LPSDK yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pukul 09.36 WIB. Sedangkan Peserta Pemilu yang terakhir kali datang ke kantor KPU dan menyampaikan LPSDK adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dari hasil pengawasan, tidak terdapat Partai Politik yang menyampaikan Laporan LPSDK pada pukul 18.00 s/d 24.00).

Namun terdapat satu Partai Politik yang tidak menyampaikan LPSDK pada tanggal 2 Januari 2019 yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Ada pun salinan dokumen LPSDK tidak diberikan langsung ke Bawaslu di tanggal 2 Januari 2019. Alasan KPU tidak menyampaikan salinan ke Bawaslu pada hari yang sama adalah karena terdapat 1 (satu) partai yang belum melaporkan hingga larut malam. Sehingga KPU baru akan menyusun salinan dokumen keesokan harinya.

Hasil pengawasan LPSDK secara umum pada tanggal 2 Januari 2019 di Kantor KPU Kabupaten berjalan sesuai prosedur waktu yang sudah ditetapkan. Satu persatu LO dari peserta pemilu mendatangi kantor KPU untuk melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye partainya.

Selanjutnya untuk satu partai yang tidak melaporkan LPSDK pada tanggal 2 Januari yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bahwa Bawaslu telah melakukan upaya persuasif untuk menghubungi pengurus PKPI agar segera melaporkan. Namun tidak mendapat jawaban dan respon.

- **Penyerahan LPPDK**

Berdasarkan hasil Pengawasan pada tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye peserta Pemilu Kabupaten Bintan yang dilaksanakan pada tanggal 27 April s/d 2 Mei 2019 oleh KPU Kabupaten Bintan didapati bahwa Peserta Pemilu Partai Politik yang telah melaporkan hingga batas waktu tahapan penyerahan LPPDK yaitu sebanyak 13 (Tiga Belas) Partai Politik sedangkan sebanyak 3 (tiga) Partai Politik lainnya tidak Menyerahkan LPPDK ke KAP melalui KPU Kabupaten Bintan.

Adapun hasil terhadap pengawasan penyerahan LPPDK dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10 Rekapitulasi Penyerahan LPPDK

(DK.03)														FORM PENGAWASAN													
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAIYE																											
NO	PARTAI POLITIK	KEPATUHAN PELAPORAN LPPDK		UANG DALAM PEMBUKAAN REKENING	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN				PENGELUARAN						SALDO LPPDK												
		MELAPOR	TIDAK MELAPOR		JUMLAH (Rp) SUMBANGAN DARI PARTAI POLITIK	JUMLAH (Rp) SUMBANGAN DARI PERSEORANGAN	JUMLAH (Rp) SUMBANGAN DARI KELOMPOK	JUMLAH (Rp) SUMBANGAN DARI BADAN USAHA	JUMLAH (Rp) DARI PERTEMUAN TERBATAS	JUMLAH (Rp) DARI PERTEMUAN TATAP MUKA	JUMLAH (Rp) DARI RAPAT UMUM	JUMLAH (Rp) DARI APK	JUMLAH (Rp) DARI BAHAN KAMPAIYE	JUMLAH (Rp) DARI KEGIATAN LAINNYA													
1	PKB	✓		6.000.000														6.000.000	-								
2	GERINDRA	✓		41.795.000	500.000													41.382.500	412.500								
3	PDI-P	✓		254.130.234	10.030.234													244.100.000	10.030.234								
4	GOLKAR	✓		368.566.854	20.000.000													367.587.312	979.542								
5	NASDEM	✓		231.558.589	1.000.000													230.881.000	677.589								
6	GARUDA	✓		1.100.000													300.000	800.000	-								
7	BERKARYA		✓																-								
8	PKS	✓		309.107.761	11.000.000	66.000.000										22.280.000	9.000.000	276.941.649	886.112								
9	PERINDO	✓		44.647.000														44.647.000	-								
10	PPP		✓																-								
11	PSI	✓		7.700.000														7.700.000	-								
12	PAN	✓		117.250.575	1.000.000													116.288.500	962.075								
13	HANURA	✓		8.262.000	1.000.000													7.262.000	1.000.000								
14	DEMOKRAT	✓		666.583.944	1.000.000													665.583.944	1.000.000								
19	PBB	✓		2.647.000														2.647.000	-								
20	PKPI		✓																-								

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

8. Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan kegiatan pengawasan pada tahapan proses pemungutan suara dimulai dari pra pemungutan, hari pemungutan suara, hingga pasca pemungutan suara (rekapitulasi). Dalam tahapan pra pemungutan suara Bawaslu Kabupaten Bintan beserta jajaran tingkat bawahnya melakukan pembentukan PTPS dan melakukan bimbingan teknis terhadap PTPS sebanyak 2 gelombang yang akan di tempatkan pada masing-masing TPS.

Pengawas dalam hal ini juga melakukan pengawasan pada proses pendistribusian C6 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bintan melalui jajaran pada tingkat bawahnya. Proses ini dilakukan mulai pada tanggal 14-16 April 2019. Bawaslu Kabupaten Bintan juga melakukan pengawasan langsung terhadap ketersediaan dan perlengkapan pemungutan suara yang akan dilaksanakan dengan monitoring ke masing-masing TPS pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara.

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019 dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bintan telah memberikan mandat kepada masing-masing PTPS untuk menjalankan tugas sebagai pengawas pada garda terdepan yaitu setiap Tempat Pemungutan Suara. Pada proses pemungutan suara terdapat kejadian khusus yaitu adanya surat suara yang tertukar yang terdapat di Kecamatan Tambelan yaitu sebanyak 3 (Tiga) TPS sehingga menyebabkan proses Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). pada proses pemungutan suara tanggal 17 April 2019 juga terdapat beberapa kekeliruan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dengan memberikan hak suara kepada pemilih luar domisili yang tidak membawa Formulir Model A5-KPU, sehingga menyebabkan proses terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- **Partisipasi pemilih**

Tabel 4.11 Data Pemilih Pemilu 2019 Kabupaten Bintan

NO	KECAMATAN	DATA PEMILIH				PENGUNAAN HAK PILIH				PARTISIPASI PEMILIH
		DPT	DPTb	DPK	JUMLAH	DPT	DPTb	DPK	JUMLAH	
1	GUNUNG KIJANG	9.812	442	462	10.716	7.825	60	447	8.332	77,75%
2	BINTAN TIMUR	30.188	30	1.361	31.579	24.004	6	1.361	25.371	80,34%
3	BINTAN UTARA	13.349	58	1.557	14.964	10.594	3	1.555	12.152	81,21%
4	TELUK BINTAN	7.480	8	205	7.693	6.712	1	205	6.918	89,93%
5	TAMBELAN	3.730	144	31	3.905	2.718	96	30	2.844	72,83%
6	TELUK SEBONG	11.841	347	436	12.624	9.162	71	434	9.667	76,58%
7	TOAPAYA	8.752	37	298	9.087	6.993	2	297	7.292	80,25%
8	MANTANG	2.937	177	29	3.143	2.567	147	29	2.743	87,27%
9	BINTAN PESISIR	4.924	4	109	5.037	3.805	3	109	3.917	77,76%
10	SERI KUALA LOBAM	10.499	63	869	11.431	8.428	16	857	9.301	81,37%

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

Berdasarkan data diatas tingkat partisipasi pemilih di daerah pemilihan kabupaten bintan dapat dilihat bahwa persentase partisipasi pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada pemilu tahun 2019 telah memenuhi target yaitu diatas rata-rata 70%. Dengan persentase tertinggi terdapat pada kecamatan

Teluk Bintang yaitu sebesar 6.918 (89,93%) dan untuk persentase terendah terdapat pada kecamatan Tambelan yaitu sebesar 2.844 (72,83%).

Berikut grafik persentase partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bintan :

Gambar 4.2 Data Persentase Partisipasi Pemilih



Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

▪ Surat Suara Rusak/Keliru Coblos

Dapat dilihat pada tabel data jumlah surat suara rusak/keliru coblos sebagai berikut :

Gambar 4.3 Data Surat Suara Rusak/Keliru Coblos per-Kecamatan



Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

Dalam hal surat suara rusak/keliru coblos paling banyak terdapat pada Kecamatan Teluk Bintan, yaitu sebanyak 31 Surat Suara, sementara Surat Suara/Keliru Coblos paling sedikit terjadi pada Kecamatan Mantang, yaitu sebanyak 4 Surat Suara.

- **Suara Sah dan Tidak Sah**

Tabel 4.12 Tabel Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu 2019 di Kabupaten Bintan

NO	KECAMATAN	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	PERSENTASE JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	GUNUNG KIJANG	7838	494	6%	8332
2	BINTAN TIMUR	24111	1260	5%	25371
3	BINTAN UTARA	11712	440	4%	12152
4	TELUK BINTAN	6626	292	4%	6918
5	TAMBELAN	2791	93	3%	2884
6	TELUK SEBONG	9105	562	6%	9667
7	TOAPAYA	6884	408	6%	7292
8	MANTANG	2585	158	6%	2743
9	BINTAN PESISIR	3712	205	5%	3917
10	SERI KUALA LOBAM	9064	237	3%	9301
JUMLAH		84428	4149	5%	88577

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

Surat suara tidak sah dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Bintan sebanyak 4.149 atau setara 5% dari seluruh logistik pemilu yang digunakan. Berdasarkan persentase Surat suara tidak sah paling banyak terdapat pada Kecamatan Gunung Kijang sebesar 494 Surat Suara, selanjutnya kecamatan Teluk Sebong sebanyak 562 Surat Suara, Kecamatan Toapaya sebanyak 408 Surat Suara, dan Kecamatan Mantang sebanyak 158 Surat suara dengan masing-masing persentase sebesar 6%.

Sementara persentase surat suara tidak sah paling sedikit terjadi di Kecamatan Tambelan, yaitu sebesar 93 Surat Suara dan Kecamatan Seri Kuala Lobam sebesar 237 Surat suara atau setara 3%.

Gambar 4.4 Persentase Jumlah Suara Tidak sah Pemilu 2019 di Kabupaten Bintan



Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

▪ Rekapitulasi Perolehan Suara

Pada proses tahapan pasca pemungutan suara Bawaslu Kabupaten Bintan dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan yang dimulai dari tanggal 18 April-2 Mei 2019, hal ini dilakukan untuk melihat persiapan PPK dalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, kemudian setelah dilakukan proses rekapitulasi suara pada tingkat Kecamatan maka dilanjutkan dengan proses pada rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019.

Bawaslu Kabupaten Bintan menemukan adanya beberapa keberatan yang diajukan oleh beberapa Saksi dari Partai Politik. Sanggahan/keberatan yang dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten yaitu sebanyak 17 sanggahan. Adapun

sanggahan yang dilakukan yaitu persoalan data pemilih yaitu sebanyak 15 Sanggahan/Keberatan, persoalan perolehan jumlah suara sebanyak 1 Sanggahan/Keberatan dan saksi tidak menandatangani Berita Acara sebanyak 1 Sanggahan/Keberatan.

Tabel 4.13 Jumlah Sanggahan/Keberatan Pada Proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

PERSOALAN DATA PEMILIH	PERSOALAN PEROLEHAN JUMLAH SUARA	SAKSI TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA	JUMLAH
15	1	1	17
88%	6%	6%	100%

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

KPU Kabupaten Bintan dalam hal ini menindaklanjuti beberapa sanggahan/keberatan yang disampaikan oleh beberapa Saksi Partai Politik yang telah dituangkan kedalam Berita Acara Nomor: 127/PL.02.6-BA/2101/KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bintan/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019, terdapat sejumlah TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). PSU terjadi pada Kecamatan Bintan Timur yaitu pada TPS 12, 13, dan 73 Kelurahan Kijang Kota sedangkan PSL terjadi pada Kecamatan Tambelan yaitu pada TPS 2 dan 3 Desa Kukup serta TPS 1 Desa Pengikik.

Bawaslu Kabupaten Bintan dalam hal ini telah membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bintan perihal proses terhadap pemungutan suara ulang (PSU) dan pemungutan

suara lanjutan (PSL) melalui surat yang di tujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bintan sebagai berikut :

- Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat perihal Himbauan Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Dikecamatan Tambelan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bintan. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 18 April 2019, sebagaimana surat No. 054/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IV/2019.
- Bawaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bintan. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 22 April 2019, sebagaimana surat No. 055/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IV/ 2019.

Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Bintan dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan pada tanggal 23 sampai dengan 24 April 2019.

Tabel 4.14 Tabel Pelaksanaan PSU dan PSL pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bintan

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN LANJUTAN PEMILU 2019						
KABUPATEN BINTAN						
NO	SURAT REKOMENDASI	PERIHAL	TANGGAL	DESA/KELURAHAN	TPS	JADWAL PELAKSANAAN
1	055/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IV/2019	PEMUNGUTAN SUARA ULANG	22 April 2019	KIJANG KOTA	12	24 April 2019
					13	24 April 2019
					73	24 April 2019
2	055/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IV/2019	PEMUNGUTAN SUARA ULANG	22 April 2019	EKANG ANCULAI	2	24 April 2019
3	055/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IV/2019	PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN	22 April 2019	DESA KUKUP PENGKIK	2	23 April 2019
					3	23 April 2019
					1	23 April 2019

Sumber : Data Olahan Divisi PHL Bawaslu Kabupaten Bintan

E. Supervisi Bawaslu Kabupaten Bintan

Tabel 4.15 Daftar Supervisi Bawaslu Kabupaten Bintan

NO	PERMASALAHAN	PROSES SUPERVISI	HASIL HASIL SUPERVISI
1	Pemutakhiran Data Pemilih	Melakukan rapat koordinasi bersama Stakeholder dalam hal ini Disdukcapil dan KPU Kabupaten Bintan	Untuk bisa dapat menjaga kualitas data pemilih di Kabupaten Bintan
2	Temuan Pelanggaran	Melakukan pendampingan terhadap klarifikasi saksi-saksi, tim ahli dan terlapor hingga pada proses tahap kajian	Telah memastikan klarifikasi penanganan pelanggaran telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hasil tersebut dituangkan dalam kajian akhir
3	Kampanye	Mendampingi Panwascam dan PKD dalam pengawasan melekat di titik zona yang telah ditentukan	Memastikan pelaporan jajaran pengawas ditingkat bawah tepat sesuai keadaan riil dilapangan
4	Masa Tenang	Membentuk tim pengawasan masa tenang dan	Tidak ditemukan dugaan money

		berkoordinasi dengan Kepolisian, Satpol PP, TNI,	politik pada masa tenang
5	Bimtek PKD	Memberikan pemahaman dan membuat simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	Memastikan pelaporan jajaran pengawas ditingkat bawah tepat sesuai keadaan riil dilapangan
6	Bimtek PTPS	Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan supervisi Bimbingan dan Teknis kepada Pengawas TPS yang dilaksanakan oleh Panwascam se Kabupaten Bintan dengan memberikan penjelasan kepada pengawas TPS tentang apa saja tingkat kerawanan kerawanan yang akan terjadi selama pelaksanaan pemungutan suara	Para trainer diharapkan mampu mengatasi dan meminimalisir kesalahan kesalahan yang akan terjadi pada saat pemungutan suara.

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan

BAB V PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang bersifat *ad hoc* (sementara) dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu merupakan pintu masuk pada sistem Penegakan Hukum Pemilihan Umum. Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu sangat potensial terjadi berbagai Pelanggaran, baik Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu. Oleh karena itu setiap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pemilu dengan tegas mencantumkan adanya larangan dan sanksi terhadap setiap Pelanggaran dan mengatur mekanisme hukum acaranya, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian hukum yang efektif.

a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Temuan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Bintan

TAHAPAN PEMILU	Kabupaten	PELANGGARAN PEMILU			
		Adm	TPP	Kotik	Lainnya
Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksana	Kabupaten Bintan	0	0	0	0

Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih		0	0	0	1
Penetapan peserta Pemilu		0	0	0	0
Penetapan Daerah Dapil		0	0	0	0
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		0	0	0	0
Kampanye Pemilu		0	0	0	1
Masa Tenang		0	0	0	0
Pemungutan dan Penghitungan Suara		0	0	0	0
Penetapan Hasil pemilu		0	0	0	0
Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD		0	0	0	0
Total		0	0	0	2

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan

Sebagaimana Tabel Rekapitulasi diatas temuan atas adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019 yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan secara berjenjang dengan Panwaslu Se-Kecamatan pada setiap tahapan Pemilu bahwa terdapat 2 Temuan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangna Lainnya.

Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu & Perundang-Undangan Lainnya oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong :

Tabel 5.2 Temuan Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong

No	Tanggal Laporan / Temuan	Tanggal Registrasi	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak lanjut
1	Temuan, Hari Sabtu, Tanggal 21 April 2018 Pukul 10.00 WIB.	27 April 2018	Anggota BPD menggunakan baju Partai atas nama KHAIRUL.	Pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 bertempat dilapangan Relief Antam Kijang Kecamatan Bintan Timur. Dilaksanakan kegiatan pawai dan pagelaran seni budaya menyongsong satu tahun pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bintan, di dalam melaksanakan pengawasan baik kepada partai politik peserta pemilih, simpatisan partai politik, KPU sebagai penyelenggara pemilu dan masyarakat, Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong menemukan adanya salah seorang anggota BPD Desa Sebong Lagoi atas nama Khairul yang ikut dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan baju partai politik yaitu Partai Amanat Nasional Kabupaten Bintan. Dugaan Pelanggaran yang dilakukan adalah menjadimanggota/pengurus partai politik dan / atau pendukung / berpihak kepada salah satu partai politik.	Dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilu & Perundang-Undangan lainnya.

Sumberl :Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong

Penindakan yang dilakukan berdasarkan Formulir Model A Hasil Pengawasan terjadi pada kegiatan partai politik yang diadakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu. sebagaimana berdasarkan Tabel 5.2 tersebut, temuan atas adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019 yang telah ditangani Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong terjadi pada tahapan Pemutakhiran Penindakan dan Penyusunan Daftar Pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan, dugaan pelanggaran pemilu tersebut terjadi pada kegiatan partai politik yang diadakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.

Tabel 5.3 Temuan Netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Bintan Tentang pelanggaran Hukum Lainnya

No	Tanggal Laporan / Temuan	Tanggal registrasi	Terlapor	Uraian singkat	Tindak lanjut
1	Temuan, Hari Rabu 17 Oktober 2018	19 oktober 2018	Dian Nusa / Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan	Diduga telah terjadi pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Dian Nusa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan yang menyukai dan membagikan ulang kiriman facebook milik Aliandri Abu Dezky yang bermuatan politis dan memuat konten kampanye pemilu berupa citra diri peserta pemilu yakni foto pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut 2 (dua) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno yang diduga berpihak kepada pasangan calon tersebut dengan memberikan tanggapan menyukai berupa emoticon tertawa sejak pengawas pemilu melakukan investigasi.	Diteruskan kepada Instansi yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Bintan

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) Bawaslu Kabupaten Bintan

Terhadap temuan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019 yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terjadi tahapan kampanye pemilihan umum. Temuan pelanggaran pemilu yang telah ditangani Bawaslu Kabupaten Bintan mendapatkan hasil bahwa temuan dugaan pelanggaran pemilu banyak terjadi dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai terlapor dan ditindaklanjuti kepada Instansi yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Bintan.

a. **Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu**

Tabel 5.4 Rekapitulasi Jumlah Laporan Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pemilu

TAHAPAN PEMILU	Kabupaten/Kota	PELANGGARAN PEMILU			
		ADM	TPP	Kode Etik	Lainnya
	Kabupaten Bintan				
Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Peratruran Pelaksana		0	0	0	0
Pemutakhiran Penindakan dan Penyusunan Daftar Pemilih		0	0	0	1
Penetapan peserta Pemilu		0	0	0	0

Penetapan Daerah Dapil		0	0	0	0
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		0	0	0	0
Kampanye Pemilu		0	0	0	1
Masa Tenang		0	0	0	0
Pemungutan dan Penghitungan Suara		0	1	0	0
Penetapan Hasil pemilu		0	0	0	0
Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD		0	0	0	0
Total		0	1	0	2

Sumber : Data Olahan Divisi HPP Bawaslu Kabupaten Bintan

Bawaslu Kabupaten Bintan secara berjenjang dengan Panwaslu Se-Kecamatan Kabupaten Bintan melakukan pengawasan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Tabel 5.4 tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Bintan telah menerima 1 (satu) Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu pada tahap Kampanye Pemilu 2019 dan Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Supervisi Dan Pendampingan terhadap 1 (satu) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Toapaya terhadap Pelanggaran Netralitas ASN, serta Bawaslu Kabupaten Bintan juga menerima 1 (satu) Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu pada Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019

Berdasarkan tabel diatas Penyelesaian Pelanggaran Administratif bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan serta Panwaslu Se-Kecamatan Kabupaten Bintan Tidak pernah menerima dan memutuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sehingga tidak ada Bawaslu Kabupaten Bintan meminta koreksi kepada pengawas Pemilu diatasnya yakni Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam Penyelesaian Pelanggaran Adminitrasi Pemilu yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dan Panwaslu Se-Kecamatan Kabupaten Bintan.

1. Tindak Pidana Pemilu

Berdasarkan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dalam hal terdapat beberapa laporan pemeriksaan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang mana mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu serta dilengkapi oleh Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu. Bawaslu Kabupaten Bintan telah menangani 2 (dua) Laporthandugaan Tindak Pidana Pemilu yakni 1 (Satu) Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada tahap Kampanye dan 1 (Satu) Tahap Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

a. Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Bintan

Tabel 5.5 Laporan Tindak Pidana Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Bintan

No	Tanggal Laporan / Temuan	Tanggal registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian singkat	Tindak lanjut
1	Laporan Selasa, 29 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB.	30 Januari 2019	Suparno	Suhardi (Caleg Nasdem Dapil 1 DPRD Kabupaten Bintan)	Sekitar Jam 10.00 WIB ada mobil rombongan yang lewat, saya melihat ada hal yang menarik sehingga saya kejar dan ikuti, saya melihat rupanya adanya rombongan orang dari klenteng dan di situ ada bapak Suhardi (Caleg dari partai Nasdem Dapil 1 DPRD Kabupaten Bintan), lalu rombongan bertanya kepada saya "dimana rumah bapak misdi?" lalu saya menjelaskan rumah Bapak Misdi kepada para rombongan, setelah itu saya bertanya ada kegiatan apa? Kemudian dijawab ada kegiatan bakti social. Saya pulang kerumah, tetapi dikarenakan penasaran saya pergi kerumah bapak isdi dan bertemu dan si Mbok (istri bapak misdi) saya bertanya kepada si mbok mereka menyerahkan apa? "itu" (sambil menunjuk sembako tersebut) kemudian saya keluar mencari bapak misdi dan kebetulan ada bapak samadi. Saya bertanya kepada bapak samidi dapat bantuan apa? Dijawab oleh	Dihentikan, karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu.

					bapak misdi sembako dan uang RP.200.000. saya bertanya kembali ditinggalkan kartu nama atau pesan? Pak misdi menjawab tidak ada kartu nama, hanya pesan dan dikenalkan dengan Suhardi oleh Ahui “pak, ini Caleg dari partai Nasdem tolong nanti dibantu” didepan bapak samadi.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Tabel :

1. Laporan Awal Nomor : 01/LP/PL/Kab/10.04/II/2019 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan
2. Berita Acara Pleno Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor : 001/BA/K.Bawaslu-KR-02/PM.05.02/II/2019
3. Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan Nomor : 01/BA-1/SG/10.04/II/2019
4. Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan Nomor : 01/BA-II/SG/10.04/II/2019
5. Surat Pemberitahuan Status Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang di Keluarkan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor : 017/K.Bawaslu-KR-02/PM.05.02/II/2019

Bahwa Terhadap penanganan Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang telah diregistrasi dengan nomor : 01/LP/PL/Kab/10.04/1/2019 dengan Terlapor Suhardi sebagaimana yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Status Temuan dihentikan Karena Laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Bintan

Tabel 5.6 Laporan Tindak Pidana Pemilu Pada Bawaslu Kabupaten Bintan

No	Tanggal Laporan	Tanggal registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut
1	Laporan, Senin 29 April 2019, Pukul 10.00 WIB.	Tanggal 30 April 2019	Amran	1. Anggota PPK Bintan Timur . 2. Saksi Dari Parpol Golkar Untuk Tingkat Kecamatan Bintim atas nama Fikri Akrom Alias Opex	Pada Hari Senin Tanggal 22 April 2019, Pukul 18.15 WIB Bertempat Di Masjid, Pelapor Mengetahui Dari Pak Markhosan Yang Merupakan Saksi Mandat Partai Golkar Ditingkat Kecamatan Menceritakan Telah Terjadinya Pergeseran Suara Antara Caleg Atas Nama Amran No Urut 2 (Dua) Dengan Caleg Atas Nama Aisyah No Urut 3 (Tiga) Dengan Partai Yang Sama Pada Saat Rekapitulasi Perhitungan Suara Ditingkat Kecamatan Bintan Timur di TPS 12 Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur, Yang Mana Hal-Hal Yang Diketahui Pelapor Dari Saksi Adalah Sebagai Berikut: A. Terjadinya Perubahan Jumlah Suara Berupa Coretan Pada C1 Hologram Yang Tidak Diparaf oleh Ketua KPPS yang menyebabkan Terjadi	a. Polres Kabupaten Bintan; b. Kejaksaan Kabupaten Bintan; c. Pengandilan Negeri Tanjungpinang Kelas II A. Pengadilan Tinggi Pekan Baru.

					<p>Pergeseran Suara Calon Legislatif Amran Ke Calon legislatif Aisyah, Yang Tadinya jumlah suara Amran Memperoleh 34 Suara menjadi 24 Suara sedangkan aisyah yang semula berjumlah 6 suara menjadi 16 suara;</p> <p>B. Telah Terjadinya Hilangnya Barang Bukti C1 Plano TPS 12 Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur pada saat rekapitulasi;</p> <p>C. Terjadi Perhitungan Ulang Yang Mengakibatkan Suara Caleg Atas Nama Amran Berkurang Dari Awalnya Memperoleh 34 Suara Berubah Menjadi 16 Suara, Sedangkan Caleg Atas Nama Aisyah Awalnya Mendapat Perolehan Suara Dari 6 suara Menjadi 7 Suara Yang Mana Perolehan Suara Aisyah Naik 1 Suara, yang di duga kembali adanya kejanggalan pada perolehan jumlah suara yang mana dilakukan pencoblosan kembali sebelum proses penghitungan di tingkat kecamatan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Tabel :

1. *Laporan Awal Nomor : 02/LP/PL/KAB/10.04/IV/2019 yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan*
2. *Berita Acara Pleno Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor : 002/BA/K.Bawaslu-KR-02/PM.05.02/IV/2019*
3. *Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan Nomor : 02/BA-I/SG/10.04/V/2019*
4. *Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan Nomor : 02/BA-II/SG/10.04/V/2019*
5. *Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan Nomor : 02/BA-III/SG/10.04/V/2019*
6. *Berita Acara Pembahasan IV Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan Nomor : 02/BA-III/SG/10.04/VII/2019*
7. *Surat Penerusan Pelanggaran Pemilihan Umum yang di Keluarkan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor : 064/K.Bawaslu-KR-02/PM.05.02/V/2019*
8. *Surat Tanda Penerimaan Laporan Oleh Polres Kabupaten Bintan Nomor : STPL/51/V/2019/KEPRI/RES BINTAN*
9. *Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah Lengkap (P-21) Kejaksaan Negeri Bintan Nomor : B-1084/N.10.15/Euh.I/06/2019*
10. *Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 188/Pid.Sus/2019/ PN Tanjungpinang*
11. *Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 269/PID.SUS/2019/PT.PBR*

Bawaslu Kabupaten Bintan berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu diwilayah Kabupaten Bintan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangnya bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan menerima Laporan dari calon Anggota Legislatif Bawaslu Kabupaten Bintan melalui proses Penanganan Pelanggaran Pemilu mulai dari Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang di tuangkan dalam formulir Model B.1, Pengumpulan Bukti-Bukti, Klarifikasi kepada Pelapor, Klarifikasi kepada Saksi-Saksi, dan Klarifikasi kepada Terlapor. Terhadap penanganan Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang telah diregistrasi dengan nomor : 02/LP/PL/kab/10.04/IV/2019 dengan terlapor Anggota PPK Bintan Timur Kabupaten Bintan; dan Fikri Agrom als. Opex sebagaimana yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Status Laporan Diteruskan Ketahap Penyidikan, selanjutnya Berkas Perkara Dilimpahkan ke

Kejaksanaan, kemudian dilakukannya Persidangan di Pengadilan Tanjungpinang Kelas II A dan hingga sampai pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

2. Pelanggaran Hukum Lainnya

Laporan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Panwaslu Kecamatan Toapaya

Tabel 5.7 Laporan Tindak Pidana Pemilu Pada Bawaslu Kabupaten Bintan

No	Tanggal Laporan	Tanggal registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut
1	Laporan, Jumat, 12 April 2019, Pukul 09.30 WIB.	12 April 2019	Jong-Jong Mangatas Rajagukguk	Herlin Purwantoro	A. Pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019 pukul 08.00 WIB. Bertempat di PT. Tirta Madu, Desa Teluk Bakau Jong-Jong Mangatas Rajagukguk melihat postingan akun media social facebook dengan nama "Dava Ipank Ramadhan" (diduga milik Herlin Purwantoro, seorang ASN yang berdinis di SD Negeri 002, Toapaya). Pada postingan tersebut, Jongjong Mngatas Rajagukguk mendapati postingan akun facebook Dava Ipank Ramadhan berisi gambar yang mengandung unsur citra diri dari paslon dari Presiden dan Wakil Presiden nomor	Diteruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Bintan. Bentuk tindak lanjut masih di dalam proses.

				<p>urut 02 atas nama Prabowo Subianto dan Sandi Salahudin Uno.</p> <p>B. Pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019 pukul 11.34 WIB. Jongjong mangatas Rajagukguk memberitahukan melalui sambungan telepon (Whatsapp) kepada Marsono mengenai postingan tersebut. Selanjutnya Jonjong Managatas Rajagukguk memberitahukan pula kepada Patar Hamonangan Sianipar melalui pesan di aplikasi Massanger terkait postingan tersebut.</p> <p>C. Pada hari Jumat, Tanggal 12 April 2019 pukul 09.30 WIB. Jong jong Mangatas Rajagukguk (Pelapor) mendatangi kantor Panwaslu Kecamatan Toapaya untuk melaporkan Herlin Purwantoro (Terlapor) atas dugaan pelanggaran Netralitas ASN terkait mendukung salah satu Paslon Caleg Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 atas nama Prabowo Subianto dan Sandi Salahudin Uno melalui postingan di akun media social Facebook atas nama Dava Ipank Ramadhan yang diduga milik Herlin Purwantoro, seorang ASN yang berdomisili di SD Negeri 002, Toapaya dengan membawa</p>	
--	--	--	--	--	--

					alat bukti yaitu screenshot postingan di akun media sosial facebook atas nama Dava Ipank Ramadhan yang diduga milik Herlin Purwanto serta saksi-saksi atas nama Warsono dan Patar Hamonangan Sianipar.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Tabel :

1. Laporan Awal Nomor : 001/LP/PP/KEC/10.04/IV/2019 yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Toapaya
2. Berita Acara Pleno Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Nomor : 002/BA/K.PANWASCAM-KR-02/PM.05.02/IV/2019
3. Surat Penerusan Pelanggaran PerUndang-Undangan Nomor : 027/K.Bawaslu--KR-02/PM.05.02/IV/2019

Bawaslu Kabupaten Bintan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disetiap tahap Pemilu berwenang menerima dan merekomendasikan terkait Laporan Pelanggaran Hukum lainnya. Terhadap penanganan Laporan dugaan pelanggaran Peraturan Hukum Lainnya sebagaimana yang telah diregistrasi dengan nomor : 01/PL/PP/KEC/10.04.IV/2019 dengan terlapor Herlin Purwanto sebagaimana yang telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Toapaya dengan Status Temuan Di teruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Bintan. Adapun bentuk tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran sampai dengan Laporan ini dikerjakan masih dalam proses.

c. Pelimpahan Temuan / Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

Selama proses tahapan pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bintan tidak ada menerima pelimpahan terhadap Temuan/ Laporan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten Bintan juga tidak ada melakukan pelimpahan terhadap Temuan/ Laporan Pelanggaran Pemilu kepada Panwaslu Se-Kecamatan Kabupaten Bintan.

d. Pengambil Alihan Temuan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

Selama Proses Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Bintan tidak ada Temuan dan Laporan yang diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dari Bawaslu Kabupaten Bintan dan Bawaslu Kabupaten Bintan Dari Panwaslu Kecamatan.

e. Supervisi Dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervisi kepada Pengawas Pemilu ditingkat bawah dalam memproses dan menindaklanjuti Temuan atau Laporan Pelanggaran Pemilu. Dalam hal kaitannya tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Bintan telah melaksanakan supervise dan pendampingan kepada Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan adanya penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum. Ada pun penjelasan terhadap supervise dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Pendampingan dan Supervisi terhadap temuan yang diterima Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 001/TM/PL/PP/Kec/Teluk Sebong/10.04/IV/2018 mulai dari temuan oleh Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu, Klarifikasi Penemu, Klarifikasi Saksi-Saksi, Klarifikasi tim Ahli dan Klarifikasi Terlapor. Sampai

pada Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan dari keterangan Penemu, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terlapor serta keterangan tim Ahli berdasarkan dari formulir Model B.15 maka dapat disimpulkan bahwasannya terlapor Khairul Dihentikan atau tidak ditindaklanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilu dan Perundang-Undangan lainnya.

2. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Pendampingan dan Supervisi terhadap laporan yang diterima Panwaslu Kecamatan Toapaya terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 001/LP/PP/KEC/10.04/IV/2019 mulai dari Penerimaan Laporan oleh Panwaslu Kecamatan Bintan, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu, Klarifikasi Saksi-Saksi, Klarifikasi Pelapor dan Klarifikasi Terlapor. Sampai pada Kajian Akhir Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan dari keterangan Pelapor, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terlapor serta berdasarkan dari formulir Model B.15 maka dapat disimpulkan bahwasannya Terlapor Herlin Purwantoro telah melakukakn Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya tentang Netralitas ASN karena terbukti memposting gambar/konten dimedia soisial facebook miliknya atas nama Dava Ipank Ramadhan yang mengandung muatan politis dan mengarah keberpihakan terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 (Dua) Prabowo Subianto dan Sandi Salahudin Uno. Atas tindakan Herlin Purwantoro sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat bagian Struktural di SDN 002 Toapaya, seharusnya memberikan contoh tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Toapaya merekomendasikan saudara Herlin Purwantoro karena telah terbukti melanggar Peraturan

PerUndang-Undangan lainnya tentang Netralitas ASN dan diteruskan kepada Bupati Kabupaten Bintan.

- f. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pasal 46 dan 47 menjelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam hal putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dapat mengadukan penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang penerusan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. Perihal tindak lanjut atas putusan, rekomendasi dan/atau penerusan Temuan/Laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum, ada yang ditindaklanjuti dan ada pula yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dapat dijelaskan di bawah ini
1. Jumlah yang tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing Institusi, antara lain:
 - a. Terhadap penanganan Temuan dugaan pelanggaran Peraturan Hukum Lainnya sebagaimana yang telah diregistrasi dengan nomor : 01/TM/PL/PP/Kec Teluk Sebong/10.04/IV/2018 dengan Terlapor dengan terlapor Anggota BPD menggunakan baju Partai atas nama Khairul, sebagaimana yang telah ditangani oleh Panwaslu

- Kecamatan Teluk Sebong dengan Status Temuan Dihentikan atau tidak ditindak lanjuti dikarenakan Bukan Pelanggaran Pemilu dan Perundang-Undangan Lainnya.
- b. Terhadap penanganan Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang telah diregistrasi dengan nomor : 01/LP/PL/Kab/10.04/1/2019 dengan Terlapor Suhardi sebagaimana yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Status Temuan dihentikan Karena Laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
2. Jumlah yang ditindaklanjuti oleh masing-masing Institusi, antara lain :
- a. Terhadap penanganan Temuan dugaan pelanggaran Peraturan Hukum Lainnya sebagaimana yang telah diregistrasi dengan nomor : 01/TM/PP/KAB/10.04/X/2018 dengan terlapor Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bintan atas nama Dian Nusa, sebagaimana yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Status Temuan Di teruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Bintan. Adapun bentuk tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran sampai dengan Laporan ini dikerjakan masih dalam proses.
 - b. Terhadap penanganan Laporan dugaan pelanggaran Peraturan Hukum Lainnya sebagaimana yang telah diregistrasi dengan nomor : 01/PL/PP/KEC/10.04.IV/2019 dengan terlapor Herlin Purwantoro sebagaimana yang telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Toapaya dengan Status Temuan Di teruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Bupati Kabupaten Bintan. Adapun bentuk tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran sampai dengan Laporan ini dikerjakan masih dalam proses.

c. Terhadap penanganan Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang telah diregistrasi dengan nomor : 02/LP/PL/kab/10.04/IV/2019 dengan terlapor Anggota PPK Bintan Timur Kabupaten Bintan; dan Fikri Agrom als. Opex sebagaimana yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dengan Status Laporan Diteruskan Ketahap Penyidikan, selanjutnya Berkas Perkara Dilimpahkan ke Kejaksaan, kemudian dilakukannya Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas II A dan hingga sampai pada tingkat Banding. Adapun Terhadap Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ini pada putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan terhadap Ketua PPK atas nam Mohammad Ridwan, Berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2019/ PN Tanjungpinang, sebagai berikut :

1. TERDAKWA MOHAMMAD RIDHWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA MOHAMMAD RIDHWAN dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda 4 (empat) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang peruntukan lain disebabkan karena di pidana

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;

3. Memerintahkan barang bukti :
 - a. formulir C1 Hologram;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. 1 (satu) buah Kotak Suara DPRD Kabupaten;
 - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

Semuanya di kembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan melalui Saksi ERVINA SARI BINTI RUSLI;

4. Membebaskan kepada TERDAKWA MOHAMMAD RIDHWAN membayar perkara ini sejumlah 5 (lima) ribu rupiah.

Kemudian Pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh Hakim menjatuhkan putusan terhadap Ketua PPK atas nam Mohammad Ridwan, berdasarkan petikan putusan Nomor : 269/PID.SUS//2019/PT PBR mengadili :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 188/Pid.Sus/2019/ PN Tanjungpinang

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIDWAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD RIDWAN dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti :
 - a. formulir C1 Hologram;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. 1 (satu) buah Kotak Suara DPRD Kabupaten;
 - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

Semuanya di kembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan melalui Saksi ERVINA SARI BINTI RUSLI;

 - e. Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada Negara

g. Sentra Gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bawaslu. Surat Keputusan Ketua Bawaslu ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kejaksaan Negeri yang dituangkan dalam Penandatanganan MOU bersama.

Keanggotaan Gakkumdu terdiri dari :

- Pengawas Pemilu;
- Polri; dan
- Kejaksaan Agung.

Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri dari :

- Penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota.
- Penasihat Gakkumdu Kabupaten/Kota dijabat oleh :
 - Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Kapolres;
 - Kepala Kejaksaan Negeri.
- Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota dijabat oleh :
 - Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Kasatreskrim pada Polres;
 - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
- Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota dijabat oleh :
 - Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - Kepala Satuan Reserse dan Kriminak pada Polres; dan
 - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.

Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk Struktur Sentra Gakkumdu bersama Polres Bintan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Bintan Nomor : 002/K.Bawaslu-KR-02/PM.06.02/IV/2019, tanggal 02 April 2019 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 5.8 Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ONDI DOBI SUSANTO, SE	Anggota Bawaslu Kordiv. Sdm Kabupaten Bintan	Penasehat
2	AKBP. BOY HERLAMBANG, S.I.K,M.Si	Kapolres Bintan	Penasehat
3	SIGIT PRABOWO, SH,. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan	Penasehat
4	DUMORANTO SITUMORANG, ST	Anggota Bawaslu Kordiv. Phl Kabupaten Bintan	Pembina
5	KOMPOL. DANDUNG PUTUT WIBOWO, SH, SIK, MH	Wakil Kapolres	Pembina
6	YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan	Pembina
7	FEBRIADINATA, ST	Ketua Bawaslu Kordiv. Hpp Kabupaten Bintan	Ketua Koordinator
8	AKP. YUDHA SURYAWARDANA , SIP. M.Si	Kepala Reserse Dan Kriminal Polres Bintan	Koordinator
9	RD. AKMAL, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan	Koordinator

Tim Pelaksana			
10	JULPRI ARDANI, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
11	SABRIMA PUTRA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
12	HANDA YANNA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
13	ELZA SAFITRI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
14	MARDIANSYAH SAPUTRA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
15	IPDA. HISUWANTO ADY, SE	Penyidik Polri Bintan	Anggota
16	BRIPKA. ASTRI ZONNAIDI, SH	Penyidik Polri Bintan	Anggota
17	BRIPKA. ANWAR ARIS	Penyidik Polri Bintan	Anggota
18	BRIPKA. ANDY J.S DONGORAN, SE	Penyidik Polri Bintan	Anggota
19	BRIGADIR. FEBRIANTO, SH	Penyidik Polri Bintan	Anggota
20	BRIGADIR. RISKI PRIONO	Penyidik Polri Bintan	Anggota
21	ROMANO, SH	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan	Anggota
22	INDRA JAYA, SH	Penuntut Umum Kabupaten Bintan	Anggota
23	DICKY SAPUTRA, SH	Penuntut Umum Kabupaten Bintan	Anggota

Sumber : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
Nomor : 002/K.Bawaslu-KR-02/PM.06.02/IV/2019

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Sengketa dalam proses Pemilu umumnya terjadi di antara para peserta Pemilu dimana hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain, Selain itu sengketa dapat juga terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang berupa surat keputusan dan/atau berita acara. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu), penindakan sengketa dalam proses Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu Kabupaten Bintan berwenang menerima permohonan dan menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi selama tahapan pemilu di Kabupaten Bintan.

Bawaslu Kabupaten Bintan tidak ada menerima permohonan dan menyelesaikan sengketa proses pemilu pada tiap tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bintan.

a. **Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan mempunyai Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu Kabupaten Bintan juga mempunyai kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Bintan mempunyai wewenang memeriksa prosedur teknis pelaksanaan pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Putusan PSPP Bawaslu Kabupaten Bintan pun sifatnya mengikat sebagai Sengketa

Proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan mempunyai mekanisme Penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu melaksanakan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP). Mulai dari menerima permohonan Penyelesaian sengketa Pemilu, melakukan verifikasi secara formil dan materil permohonan sengketa proses pemilu, Kemudian, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, selanjutnya melakukan proses Adjudikasi sengketa Proses Pemilu dan terakhir memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

b. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses

Bahwa Berdasarkan Adjudikasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini ditunjuk atau diatur berdasarkan Undang-Undang untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan Pasal 469 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Putusan Sidang Adjudikasi Bawaslu sendiri bersifat final dan *binding*, kecuali terhadap putusan mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta penetapan pasangan calon. Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tenggang waktu proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu adalah 12 hari, mulai dari menerima permohonan penyelesaian sengketa hingga memutus penyelesaian sengketa.

c. Tindak lanjut

Bahwa berdasarkan kesepakatan pada tahap Mediasi jika tercapai solusi penyelesaian sengketa proses Pemilu dari kedua belah pihak dan

para pihak menandatangani kesepakatan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dituangkan dalam berita acara. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator menuangkan dalam Berita Acara Tidak Mencapai Mufakat dan menyampaikan kepada para pihak bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu akan dilanjutkan dengan Adjudikasi.

Berdasarkan putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berdasarkan objek yang disengketakan tersebut dengan memerintahkan termohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bintan yang menjadi objek sengketa, dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan dokumen persyaratan kembali bakal calon dari pemohon untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap.

d. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Bahwa Berdasarkan Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Bintan menekankan pencegahan dan musyawarah sebagai solusi atas potensi tumbuhnya sengketa politik yang akan terjadi di Kabupaten Bintan, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi menciptakan pemilu yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam melakukan penyelesaian secara cepat, namun tetap menjunjung asas keadilan, Bawaslu Kabupaten Bintan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan sederhana dengan mengutamakan pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan acara cepat dengan menerima permohonan dari peserta Pemilu dengan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Bintan atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian. Berdasarkan pada setiap tahap Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bintan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak ada menerima dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu selama Pemilihan Umum 2019.

BAB VII

ADVOKASI

a. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum Pengawas Pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan HUKUM Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan dari awal proses tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan.

b. Pemberian Keterangan pada sengketa hasil pemilu (PHPU)

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional (Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). Dalam Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 14 yang dimaksud Perselisihan Hasil Pemilu yang selanjutnya disingkat PHPU adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilu, Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak

diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Terhadap perkara Perseelisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan terdapat adanya Permohonan PHPU dari Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR). Terhadap Permohonan Partai Politik PDI-P Dalam Register Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Permohonan Partai Politik GOLKAR Dalam Register Perkara Nomor : 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Kabupaten Bintan telah membuat keterangan tertulis terkait Pokok Permohonan, adapun penjelasan dan uraian keterangan tertulis PHPU Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai berikut:

Tabel 7.1
 Permohonan PHPU Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
 Di Kabupaten Bintan

No	Peserta Pemilu	Pihak Terkait	Wilayah Yang dipermasalahkan	Permohonan Pemohon	Registrasi/Tdk Registrasi	Keterangan Pengawas Pemilu
1	Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Perolehan suara DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 pada TPS 36 dan 41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur	Bahwa pemohon dalam pemohonannya mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3. Bahwa terdapat keadaan hilangnya C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan yang kemudian terjadi proses	Diregistrasi oleh Panitia MK dengan Perkara Nomor 167-04-10/PHPU.DPR - DPRD/XVII/2019	Pada TPS 36 Kel. Kijang Kota terjadi kesalahan penulisan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dari C1 Plano yang ditulis ulang kembali kedalam DAA1, DA1 hingga DB1; Pada TPS 41 tidak terjadi perubahan perolehan suara dari C1 Plano hingga DAA1, DA1 dan DB1.

				penghitungan ulang surat suara sehingga menyebabkan perbedaan perolehan suara Caleg Partai Golkar AMRAN, S.IP (Caleg No. Urut 2) dan AISYAH (Caleg No. Urut 3).		
2	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Perolehan suara DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 pada TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur	Bahwa pemohon dalam pemohonannya mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3. Bahwa perolehan suara C1 Salinan yang berbeda dengan perolehan suara DAA1, DA1 hingga DB1 pada TPS 36 dan TPS	Diregistrasi oleh Panitera MK dengan Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR - DPRD/XVII/2019	Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terjadi keadaan hilangnya C1 Plano TPS 12 Kel. Sei Lekop yang mengakibatkan adanya penghitungan perolehan suara ulang, namun setelah penghitungan perolehan suara ulang terjadi perbedaan perolehan suara pada C1 Plano di TPS 12 dengan perolehan suara C1

				41 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur.		Plano setelah hitung ulang Tingkat Kecamatan untuk perolehan suara Caleg Partai Golkar. Perbedaan perolehan tersebut terjadi karena adanya surat suara yang tercoblos 2 kali sehingga perolehan suara menjadi suara partai.
--	--	--	--	--	--	---

Sumber Tabel :

1. *Permohonan PPHU yang telah di Registrasi Oleh MK dengan Nomor : 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*
2. *Permohonan PPHU yang telah di Registrasi Oleh MK dengan Nomor : 03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*
3. *Keterangan Tertulis PPHU Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 036/K.Bawaslu-KR/HK.08/VII/2019*

Dari tabel tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Bintan telah menyelesaikan keterangan tertulis perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2019 terhadap dua permohonan yang telah di Registrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

c. Pengawasan atas tindak lanjut pelaksanaan putusan

1) Mahkamah Konstitusi (MK)

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, terhadap Permohonan Partai Politik PDI-P Dalam Register Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Permohonan Partai Politik GOLKAR Dalam Register Perkara Nomor : 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, telah dicatat dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dan telah keluarnya ARPK (Akta Registrasi Perkara Konstitusi). Terhadap permohonan tersebut telah dilaksanakan sidang pendahuluan untuk Provinsi Kepulauan Riau di Panel 2 pada Hari Kamis Tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi yang isi agendanya mendengarkan Permohonan dari Pemohon. Selanjutnya sidang pemeriksaan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 Juli 2019 bertempat di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Jawaban Pihak Terkait Dan Keterangan Bawalsu. Kemudian sidang lanjutan terhadap Perkara PHPU masih berjalan di Pengadilan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa perihal pengawasan atas tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi perihal Perkara PHPU sampai pada laporan ini ditulis masih berlangsungnya proses persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

2) Peradilan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam hal ini menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum meneruskan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan, selanjutnya dilakukan Proses Penyidikan oleh

Kepolisian Resor Bintan dan dilanjutkan ke tahap Pelimpahan Ke Kejaksaan Negeri Bintan untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang di tindaklanjuti ke Peradilan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Putusan 188/Pid.Sus/ 2019/ PN. Tpg, dengan nama Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN yang menjabat sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Bintan Timur, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
- menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir.

Dalam hal ini Terdakwa dan Penuntut Umum melakukan Proses Banding ke Pengadilan Tinggi, untuk melakukan upaya Hukum, sehingga sampai saat ini Bawaslu Kabupaten Bintan

masih menunggu Putusan yang Incracht dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

3) Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang dalam hal menjatuhkan Putusan Sidang Penanganan Administrasi Pemilu Dan Putusan Sengketa Proses Pemilu. Lebih lanjut Proses penanganan Pelanggaran administrasi diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sedangkan proses penanganan Sengketa Proses Pemilu Diatur Dalam Perbawaslu 5 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Dalam hal tindak lanjut pelaksanaan putusan Bawaslu terhadap Putusan Sidang Penanganan Administrasi Pemilu Dan Putusan Sengketa Proses Pemilu, bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan dalam hal ini tidak menangani adanya pelanggaran administrasi pemilihan umum maupun sengketa proses pemilu sehingga tidak terdapat adanya pengawasan tindak lanjut pelaksanaan putusan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan komprehensif hasil pengawasan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bintan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan wujud transparansi dalam menciptakan keadilan Pemilu Tahun 2019 dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan secara keseluruhan yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas pengawasan pada pemilihan umum serentak oleh Bawaslu Kabupaten Bintan.

1. Divisi Organisasi dan SDM

Penyusunan dan penyampaian laporan komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dalam proses melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari pembentukan, pendaftaran sampai dengan pelantikan Panwascam dan PKD, dapat terlaksana dengan baik.

2. Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Bawaslu Kabupaten Bintan sampai jenjang kebawahnya melakukan Pengawasan melalui Pencegahan dengan tujuan membangun kesadaran mematuhi aturan berupa mensosialisasikan peraturan-peraturan Pemilu dan mengirim surat terkait Pencegahan dalam Pengawasan Pemilu. Menjalin koordinasi yang baik diberbagai pihak-pihak antara lain Partai Politik, Tim Sukses, Kepolisian, Kodim serta semua pihak yang terkait, sehingga tetap terjaga suasana yang kondusif serta menghasilkan Pemilihan Umum yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Divisi Hukum, Penanganan dan Penindakan Pelanggaran

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu selama tahapan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bintan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak ada menerima dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu selama Pemilihan Umum 2019.

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan pemberian Keterangan Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan yang diajukan oleh Partai PDIP dan Partai Golkar ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi adalah yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. Rekomendasi

1. Program dan Anggaran

Anggaran di Kabupaten Bintan perlu ditingkatkan sesuai program agar tetap terlaksana dalam hal ini anggaran Bawaslu Kab Bintan perlu dirubah dan dioptimalkan untuk menyesuaikan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam penyusunan dalam anggaran/RAB agar kedepannya kegiatan dapat terlaksana.

2. Pembentukan dan Pembinaan

Panwaslu Kecamatan, adalah panitia pengawas yang masih bersifat *ad-hoc*, sehingga keberadaannya masih bersifat kurang stabil. PKD dan PTPS adalah Panitia pengawas ujung tombak yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam peran pengawasan ditingkat paling bawah. Dengan demikian sudah selayaknya dalam melaksanakan tahapan-tahapan seperti pembentukan PKD dan PTPS harus memperhatikan hal-hal seperti ada sosialisasi tentang kepemiluan terhadap wilayah-wilayah yang masih kurang dalam

pemahaman pemilu khususnya dalam bidang pengawasan pemilu sehingga animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi pengawas akan lebih baik. Diharapkan agar kedepannya masyarakat tertarik pada tugas dan fungsi pengawasan. Adapun dalam peningkatan kapasitas merujuk kepada survey pengawas *ad hoc* menunjukkan bahwa Metode Rapat Koordinasi menjadi metode yang paling sering diperoleh oleh panwaslu kecamatan sedangkan yang paling sedikit diperoleh adalah metode simulasi, hal ini berbanding terbalik dengan metode yang paling disukai panwaslu kecamatan yaitu metode simulasi. Metode simulasi perlu ditingkatkan intensitasnya disebabkan metode ini paling disukai oleh panwaslu kecamatan

3. Pelatihan Saksi

Partisipasi Partai Politik untuk mengikutsertakan saksinya mengikuti pelatihan saksi perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan saksi partai politik yang hadir di TPS

4. Pemantau Pemilu

Perlu upaya peningkatan partisipasi organisasi-organisasi masyarakat dan pemuda untuk turut aktif dalam pengawasan pemilu

5. Pengawasan Tahapan

- a) Untuk pelaksanaan Pemilu selanjutnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Bintan sampai jajaran tingkat bawah dapat melakukan Sosialisasi Pemilu yang lebih maksimal sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang akan datang lebih baik lagi;
- b) Tahapan-tahapan Pemilu yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara Pemilu sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang tepat supaya tidak mengganggu tahapan Pemilu yang lainnya dan apabila ada perubahan di

jadwal tahapan diharapkan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bintan sebelumnya;

- c) Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap para pelanggar Pemilu maupun pelanggaran pemilu lainnya harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya, supaya Pemilu bisa dikatakan sukses dan berhasil serta berkualitas.
- d) Kedepannya penyelenggara Pemilu hendaknya tetap fokus dalam menerima segala bentuk laporan yang datang baik itu melalui posko-posko maupun yang datang ke kantor Bawaslu dan kantor Panwascam.
- e) Peningkatan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan tentang kepemiluan perlu agar tercapainya Pemilu yang berkualitas akuntabilitas.
- f) Peningkatan kegiatan sosialisasiteknis Pengawasan Pemilu terkait dengan kepemiluan harus ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- g) Perlu adanya perbaikan dalam bidang informasi dan teknologi di jajaran penyelenggara pemilu sampai ke jajaran bawah dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan

6. Penindakan Pelanggaran

Harapannya untuk kedepannya terkhusus kami Bawaslu Kabupaten Bintan akan lebih banyak melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada setiap aspek ruang lingkup pemilu terkait pelaksanaan pemilu tahun 2019, bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan telah menemukan pelanggaran untuk pemilu 2019, dimana pelanggaran yang terjadi termasuk kedalam Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Terkait dengan penemuan dan laporan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan telah menindaklanjutinya dengan merujuk kepada dasar hukum yang mengatur pada Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. kami Bawaslu Kabupaten Bintan siap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengawas pemilu dan juga siap melakukan penindakan terhadap temuan ataupun laporan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bintan agar pemilu 2019 berjalan dengan luber, jujur dan berintegritas. Agar Kedepan pemilu berjalan dengan adil dan aman sehingga bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu di Kabupaten Bintan.

7. Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan keterangan di atas kami Bawaslu Kabupaten Bintan telah siap untuk menerima dan menangani Penyelesaian sengketa proses dan Penyelesaian sengketa secara cepat, agar tercapainya kesepakatan dengan cara tahap mediasi untuk solusi penyelesaian sengketa proses Pemilu dari kedua belah pihak dan para pihak menandatangani kesepakatan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dituangkan dalam berita acara. jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator menuangkan dalam Berita Acara Tidak Mencapai Mufakat dan menyampaikan kepada para pihak bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu akan dilanjutkan dengan Adjudikasi untuk Berdasarkan putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan berdasarkan objek yang disengketakan tersebut. Dalam hal ini Putusan Adjudikasi yang di kelurkan Bawaslu Bintan bersifat dengan adil, final dan mengikat.

8. Advokasi

Berdasarkan hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan dari awal proses tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan, serta telah menyelesaikan keterangan tertulis Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Calon Anggota

Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, terhadap Permohonan Partai Politik PDI-P Dalam Register Perkara Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Permohonan Partai Politik GOLKAR Dalam Register Perkara Nomor : 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, telah dicatat dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) dan telah keluarnya ARPK (Akta Registrasi Perkara Konstitusi). Terhadap permohonan tersebut telah dilaksanakan sidang pendahuluan untuk Provinsi Kepulauan Riau di Panel 2 pada Hari Kamis Tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi yang isi agendanya mendengarkan Permohonan dari Pemohon. Selanjutnya sidang pemeriksaan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 Juli 2019 bertempat di Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Jawaban Pihak Terkait Dan Keterangan Bawaslu. Kemudian sidang lanjutan terhadap Perkara PHPU masih berjalan di Pengadilan Mahkamah Konstitusi.

LAPORAN KOMPREHENSIF

HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019

BAWASLU KABUPATEN BINTAN